

**PENELITIAN HUKUM TENTANG
PENGARUH PRAKTIK *COURTROOM TELEVISION* TERHADAP
INDEPENDENSI PERADILAN**



**Tim di bawah pimpinan :
Mosgan Situmorang , S.H. M.H.**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN PENELITIAN	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA KONSEPSIONAL DAN TEORI	11
F. METODELOGI PENELITIAN	17
G. LOKASI PENELITIAN	20
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	20
I. PERSONALIA TIM PENELITIAN	20
J. JADUAL PENELITIAN	21

BAB II TINJAUAN TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI *TRIAL BY THE PRESS* DAN INDEPENDENSI HAKIM

A. <i>TRIAL BY THE PRESS</i>	23
B. INDEPENDENSI HAKIM	31

BAB III DINAMIKA *COURTROOM TELEVISION* DAN DATA HASIL PENELITIAN

A. BEBERAPA PERSIDANGAN	47
a. Sidang Antasari Azhar	
b. Sidang Angelina Sondakh.....	
B. DATA HASIL PENELITIAN	

BAB IV ANALISA DATA

A. FUNGSI PENGAWASAN OLEH MEDIA MELALUI <i>COURTROOM TELEVISION</i>	77
B. PENGARUH <i>COURTROOM TELEVISION</i> TERHADAP PUTUSAN HAKIM	83

C. UPAYA PENGATURAN TERHADAP <i>COURTROOM TELEVISION</i>	95
---	----

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101

DAFTAR PUSTAKA

bppkn

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan karunia-Nya, maka laporan akhir dari Tim Penelitian Hukum tentang “**PENGARUH PRAKTIK COURTROOM TELEVISION TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN**”, telah dapat kami selesaikan dengan baik.

Tim penelitian ini di bentuk dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pembaharuan hukum nasional berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : PHN.03.LT.01.05 Tahun 2013. Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, Tim telah melakukan beberapa kegiatan antara lain Rapat Tim, pengumpulan bahan bahan penelitian, penyusunan kuesioner, penelitian lapangan, rapat dengan nara sumber.

Hasil penelitian ini juga telah dipaparkan dalam kegiatan pemaparan hasil penelitian di gedung BPHN, pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan mengundang pelbagai pihak dan pakar yang berkompeten agar diperoleh hasil yang lebih bagus dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Walaupun demikian tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan kritikan selalu diharapkan dari semua pihak.

Kegiatan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan semua pihak. Tidaklah berlebihan apabila kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum & HAM ;
2. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional;
3. Ibu Istingsih Rahayu, Sh. MH., Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. Reza Indragiri ;
5. Bapak Dr. Judariksawan, SH. MH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan segenap jajarannya.

Terakhir, sebagai hasil penelitian hukum semoga mampu memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional, terutama dalam kaitanya dengan praktik *courtroom television*, upaya pengaturan dan pengawasannya di Indonesia.

Jakarta, 30 Nopember 2013
Tim Penelitian Hukum Tentang Pengaruh
Praktik Courtroom Television terhadap
Independensi Peradilan
Ketua,

Mosgan Situmorang, S.H.,M.H.

Abstrak

Perkembangan media elektronik telah menyuburkan praktik *courtroom television*. Terdapat kekhawatiran bahwa praktik *courtroom television* akan mampu membangun opini publik masyarakat luas yang kemudian akan berdampak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan karena kenyataannya praktik *courtroom television* banyak menyudutkan pihak tersangka. Hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. *Courtroom television* dikhawatirkan juga akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan, analisis dan solusi mengenai pengaruh praktik *courtroom television* terhadap putusan peradilan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terdapat atau terjadinya pengaruh *courtroom television* yang mengganggu kebebasan hakim, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan penjaga wibawa peradilan harus melakukan koordinasi dengan pihak KPI dan dewan pers untuk membuat langkah-langkah pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia.

Kata Kunci : *courtroom television, independensi hakim*

Abstract

The development of electronic media has been improved television courtroom practice. There is concern that the practice of courtroom television will be able to build a public opinion and then have an impact influence the judge in making a verdict. This of course violates the principle of presumption of innocence. We worry that courtroom television would also lead to a trial by the press acts that could potentially lead to contempt of court. This study intends to obtain a complete picture of the problem, the analysis and solution of the courtroom television practices in influence the judicial decision. To anticipate the possibility of there or the influence of television courtroom that interfere the freedom of judges, the Supreme Court as an organizer of judicial power and judicial authority guards shall coordinate with the KPI (Indonesian Broadcasting Commission) and the press council to make the regulatory measures and tight scrutiny of the courtroom television practices in Indonesia .

Keywords : courtroom television , television, judge independence

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Beberapa tahun belakangan ini para pemirsa televisi mendapat suguhan baru yang menayangkan jalannya persidangan atau proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *courtroom television*. Tayangan yang menampilkan suasana persidangan lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasehat hukum/ pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana. Proses persidangan tersebut ditayangkan secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor.

Sampai saat ini belum ada definisi tentang istilah *courtroom television* namun dalam buku Paul Lambert, terdapat deskripsi mengenai *courtroom television* yaitu *...one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, judges, lawyers and court staff.*¹ Berdasarkan kondisi yang berkembang dalam kegiatan persidangan dan dunia penyiaran

¹ Paul Lambert, *Television Courtroom Broadcasting*, Chicago Press, 2012. hal. 1

tersebut memunculkan pertanyaan apakah praktik *courtroom television* tersebut dapat mengganggu independensi putusan peradilan?

Dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal adanya sistem juri, maka putusan peradilan dapat dikatakan merupakan mahkota hakim. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada independensi hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan.

Banyak proses persidangan yang ditayangkan oleh stasiun televisi baik secara live maupun siaran tunda ataupun siaran ulang. Seperti misalnya persidangan atas kasus mantan ketua KPK Antasari Azhar. Dalam kasus Antasari Azhar, sejumlah media televisi dan media online menyiarkan atau memberitakan secara langsung persidangan tersebut. Dalam siaran langsung tersebut tidak ada sensor terhadap isi dakwaan, padahal terdapat beberapa hal yang bisa dikatakan terlalu vulgar dan tidak etis untuk disaksikan oleh anak-anak dan remaja. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini yaitu Cyrus Sinaga yang membacakan dakwaan terhadap Antasari menyebutkan, bahwa kasus pembunuhan ini berawal dari pertemuan Rani Juliani dengan Antasari Azhar di Hotel Gran Mahakam. Dalam pertemuan tersebut Antasari mengajak Rani untuk berhubungan intim.² Pemaparan dakwaan secara vulgar tersebut tidak hanya mempengaruhi para hadirin yang hadir dalam persidangan, namun juga membuat banyak kalangan terutama para orang tua yang kebetulan menyaksikan lewat layar kaca bersama dengan anak

² <http://www.antaraneews.com/berita/1254988237/pwi-sesalkan-siaran-langsung-sidang-antasari-azhar> diunduh pada tanggal 1 April 2013.

yang masih di bawah umur, karena persidangan tersebut disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Hal yang sangat disayangkan adalah media yang menayangkan secara vulgar penjelasan oleh JPU tentang peristiwa yang terjadi antara Antasari dan Rani Juliani, karena materi atau substansi yang terkandung dalam dakwaan tersebut berbau pornografi. JPU tentunya tidak dapat disalahkan karena dia hanya melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pada saat itu penyiaran oleh televisi secara vulgar yang mengungkap kontak badan antara Antasari dan Rani Yuliani menjadi kontroversi.³

Penayangan jalannya proses persidangan juga pernah terjadi di Amerika yaitu penyiaran secara langsung persidangan kasus O.J.Simpson. Dalam kasus ini, O.J. Simpson yang dikenal sebagai aktor sekaligus mantan pemain *American Football* didakwa membunuh mantan istrinya yaitu Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman (pacar mantan istri) pada 1994. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, O.J.Simpson dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 3 Oktober 1995.⁴ Berbeda dengan kasus Antasari yang pada akhirnya tetap diputuskan bersalah dan harus menjalani masa hukuman yang cukup panjang. Keputusan bebas terhadap

³ Pada saat itu tim Pengacara Antasari Azhar sudah menyiapkan eksepsi yang isinya menolak dakwaan terhadap kliennya yang diuraikan secara vulgar. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga menyesalkan adanya siaran langsung sidang Antasari Azhar karena dalam dakwaannya itu diuraikan secara "vulgar" tentang hubungan intim antara Antasari dengan Rani Juliani, seorang caddy golf yang juga isteri siri Nasrudin Zulkarnaen. Pihak KPI juga menyesalkan adanya dakwaan seperti itu, karena tidak etis disampaikan dalam dakwaan dan disampaikan dalam persidangan secara terbuka. "Ini kan perkara pembunuhan, bukannya asusila," katanya. Ia menambahkan, jika sidang dipaksakan untuk digelar, maka seharusnya dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/10/14/82345-antasari-siapkan-eksepsi-penolakan-dakwa-vulgar>

⁴ <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/simpson/simpsonaccount.htm> diunduh pada tanggal 3 April 2013

O.J.Simpson diambil oleh hakim berdasarkan rekomendasi juri yang dipengaruhi oleh pembelaan publik melalui media massa, bahwa O.J.Simpson tidak mungkin melakukan pembunuhan seperti yang telah dituduhkan kepadanya walaupun berbagai bukti yang dihadirkan semua mengarah kepadanya :

*...because of this lone television camera,millions of people throughout the world followed every detail of O.J.Simpson's murder trial. It was the theater of the century. Never before has a defandant so truly received his right to a public trial guaranteed by the Constitution of the United States.*⁵

Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tersebut ternyata mampu menggiring opini dari masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Opini ini sedikit banyak mampu mempengaruhi keputusan juri yang mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.⁶ Kondisi berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental dalam sidang pengadilan, maka hakim-lah yang langsung menetapkan seseorang terdakwa bersalah atau tidak.

Selain kasus Antasari Azhar yang menarik untuk disiarkan, masih banyak persidangan kasus lain yang ditayangkan baik secara langsung maupun siaran tunda ataupun diulas perkaranya, misalnya kasus Angelina Sondahk, Gayus Tambunan, Susno Duaji dan banyak kasus lainnya. Fakta hukum yang mengemuka selama persidangan dengan cepatnya bergulir dan merebak luas di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan media massa elektronik yang secara jeli dan cekatan mampu menyiarkan jalannya proses

⁵ Marjorie Cohn, *Cameras in the Courtroom : television an the pursuit of justice* , McFarland & Company,Inc.,North Carolina, 1998, hal. 4

⁶ Untuk Amerika yang menganut dengan sistem hukum anglo saxon dan menggunakan sistem juri dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah

persidangan tersebut secara langsung ke mata dan telinga masyarakat.⁷ Media massa elektronik dengan praktik *courtroom television* ini seakan-akan mengajak masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyidik publik dalam tanda kutip untuk menggali hal-hal yang belum terungkap dipersidangan maupun yang seolah diabaikan oleh hakim. Tentunya dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing.

Tidak sedikit pro dan kontra terhadap praktik *courtroom television* ini. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju dengan kegiatan ini adalah dikhawatirkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan UUD 1945. Muncul anggapan bahwa sidang yang ditayangkan secara langsung tersebut sangat tidak menghormati hak tersangka atau terpidana yang belum diputus bersalah oleh hakim tentunya tidak sesuai dengan asas *presumption of innocent*. Dalam banyak kasus yang kemudian proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun televisi dan kemudian diulas dengan melakukan “gelar perkara” akan memunculkan hakim-hakim dan jaksa-jaksa baru (dalam tanda kutip) yang dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sedangkan bagi pihak yang mendukung praktik *courtroom television*, mereka banyak berharap bahwa kegiatan tersebut mampu menjamin prinsip transparansi proses peradilan terhadap suatu kasus khususnya dan sistem peradilan pada umumnya. Selain itu masyarakat dapat memperoleh pengetahuan hukum dalam arti sempit tentunya, melalui jalannya

⁷ Pan Mohamad Faiz, Keterbukaan Informasi Persidangan <http://jurnalhukum.blogspot.com/2009/keterbukaan-informasi-persidangan.html> diakses 4 Maret 2013

persidangan tersebut. Praktik *courtroom television* juga dianggap merupakan bagian dari konsekuensi bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga wartawan diperbolehkan untuk melakukan peliputan persidangan termasuk melakukan siaran langsung. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini benar-benar telah mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum menjadi sangat terbuka. Sehingga bukan hanya pengunjung sidang yang bisa mengikuti jalannya persidangan, namun masyarakat yang jauh dari ruang persidangan pun bisa mengikuti jalannya persidangan secara utuh.⁸

Sebagai pihak yang mempunyai tugas untuk mengawal setiap siaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah mengingatkan pihak wartawan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPI Pusat Nomor 541/K/KPI/10/09 tertanggal 18 Oktober 2009 perihal “peringatan” kepada direktur utama seluruh stasiun televisi untuk tidak menayangkan siaran langsung (live) sidang di pengadilan.⁹ KPI memaparkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi. Dalam surat tersebut KPI menyoroti secara khusus terhadap persidangan Antasari Azhar yang menyiarkan secara langsung maupun tayangan ulang pembacaan dakwaan Jaksa yang mendeskripsikan secara vulgar tentang perbuatan

⁸ Salah satu dampak terbesar pesatnya arus teknologi informasi bagi lembaga peradilan adalah terciptanya iklim keterbukaan. Publik dengan mudah mengontrol penerapan supremasi hukum melalui pemberitaan media massa. Bahkan, di era digital ini kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik demikian gampang disaksikan secara langsung di media elektronik seperti sidang kasus Angelina Sondakh, masyarakat seakan punya kepentingan untuk mengawal karena Angie memiliki kedudukan strategis dalam mengungkap dugaan korupsi di DPR dan partai. Keterbukaan peradilan membuat hakim seolah diadili saat mengadili.

⁹<http://www.antarasumber.com/id/berita/d/60855/pwi-tolak-larangan-kpi-terhadap-siaran-pengadilan.html> diakses tanggal 21 Maret 2013

mesum terdakwa Antasari Azhar.¹⁰ Walaupun dalam kasus Antasari Azhar PWI sepakat dengan KPI untuk memberikan teguran, namun PWI juga mengingatkan agar KPI juga harus menghormati Pasal 28F UUDNRI 1945 tentang kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi.¹¹ PWI mengingatkan juga bahwa Pasal 28 F tersebut membawa juga hak untuk mendapatkan informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok individu dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, hak ini merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hingga saat ini memang belum terdapat aturan yang secara langsung melarang praktik *courtroom television* dalam pengertian penyiaran secara langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan menggiring opini publik kepada perbuatan *trial by the press*. Khususnya terhadap pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, baik itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers¹² maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus praktik *courtroom television* ini. Hal yang telah diatur adalah penerapan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-

¹⁰ Pihak KPI menilai tayangan tersebut bertentangan dengan undang-undang Penyiaran Pasal 36 ayat (5) huruf b dan Standar Program Siaran KPI Pasal 13, Pasal 17, pasal 19 ayat (3), Pasal 39 dan Pasal 50

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹² Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887

Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹³, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁴, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹⁵, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁶, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial¹⁷, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁸, Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁹

Namun apakah prinsip persidangan terbuka untuk umum ini dapat ditafsirkan dengan menyiaran secara langsung jalnnya proses persidangan

¹³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713

¹⁴ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LN No. 159 Tahun 2009, TLN No. 5078.

¹⁵ Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN. No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .LN No 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

¹⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN No.6 Tahun 2004 TLN No. 4356

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 70 Tahun 2011 TLN No.5226.

¹⁹ Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN No. 3 Tahun 2009 TLN No.4958.

secara vulgar tanpa proses editing melalui media elektronik seperti praktik *courtroom television*. Karena dengan penafsiran yang demikian terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dikhawatirkan akan menempatkan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik pada saat mengadili tersangka atau terdakwa. Walaupun media massa memang bisa menjadi alat kontrol bagi hakim untuk bersikap imparisial, mempertimbangkan dengan adil serta jujur terhadap setiap putusannya. Dengan ditayangkannya proses persidangan sehingga memunculkan banyak opini atau pendapat dimasyarakat apakah hal tersebut dapat mempengaruhi putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim, karena hakim dalam mengadili dan memutus perkara seharusnya tidak terpengaruh dengan opini publik, apalagi pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Masih berkaitan dengan hukum acara, banyaknya kegiatan yang menyiarkan secara langsung terhadap persidangan yang tengah berjalan membuat membuat para calon saksi yang akan diperiksa mengetahui fakta yang disampaikan saksi lainnya di persidangan. Padahal antar saksi tak boleh berkomunikasi. Dengan siaran langsung yang ditayangkan stasiun televisi, maka saksi yang esok harinya akan memberikan keterangan sudah mengetahui situasi di persidangan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesaksiannya. Mengingat semakin banyaknya praktik *courtroom television* baik yang berupa kegiatan peliputan dan penayangan proses persidangan maupun berbagai ulasan serta *talkshow* “gelar perkara” dan semacamnya dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hakim sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan suatu perkara dan untuk memberikan kepastian

hukum mengenai praktik *courtroom television* maka Badan Pembinaan Hukum Nasional pada anggaran tahun 2013 ini memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum tentang **Praktik *Courtroom Television* Terhadap Independensi Putusan Peradilan.**

B. PERMASALAHAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah praktik *courtroom television* di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh praktik *courtroom television* terhadap putusan hakim, upaya pengaturan dan pengawasannya ?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan, analisis dan solusi mengenai pengaruh praktik *courtroom television* terhadap putusan peradilan. Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tentang praktik *courtroom television* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh praktik *courtroom television* terhadap putusan hakim, serta bagaimana upaya pengaturan dan pengawasan terhadap hal-hal terkait praktik *courtroom television* tersebut.

D. KEGUNAAN

Sebagai bahan masukan bagi para pihak dalam pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Mahkamah Agung dan para praktisi maupun para akademisi.

E. KERANGKA KONSEPSIONAL DAN KERANGKA TEORI

E.1. Kerangka Konseptual

Hingga saat ini belum terdapat definisi secara hukum pengertian tentang *courtroom television*, dan secara kebetulan istilah ini juga belum banyak dipergunakan atau diperkenalkan baik oleh kalangan orang hukum maupun pekerja di media massa elektronik utamanya. Terjemahan secara bebas untuk istilah *courtroom television* adalah ruang sidang/peradilan di televisi. Dalam penelitian ini konsep yang akan dipakai untuk *courtroom television* adalah tayangan suatu persidangan di televisi baik langsung (live) maupun siaran ulang atau siaran tunda yang disertai dengan ulasan-ulasan baik pada saat sidang sedang berlangsung atau sesudahnya termasuk juga acara “gelar perkara” semacam *talkshow*.

Sedangkan hakim, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman :

hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim bukanlah pihak yang ikut bersepakat atau terlibat dalam kesepakatan (ketika sebuah kontrak atau perjanjian atau undang-undang

dibuat). Hakim juga bukan merupakan pihak yang ikut berperkara atau terlibat dalam perkara (ketika sebuah perkara tengah ditangani pengadilan). Hakim bukanlah pelaku dan pemihak dalam ihwal pembuatan hukum. Hakim adalah seseorang yang ahli dalam soal tatacara menemukan hukum, mengartikan maknanya dan kemudian menyimpulkannya untuk menghukumi perkara-perkara tertentu “tanpa pandang bulu”.²⁰

E.2 Kerangka Teori

Secara historis independensi hakim (*independence of judge*), diuraikan oleh Suzanna Sherry melalui artikelnya *Independent Judges And Independent Justice* dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif “*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments*”. Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “*an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd*”. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah *judicial review*. Sir Edward Coke, *the father of American judicial review*, menyatakan bahwa “*when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to*

²⁰<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/terwujudnya-peradilan-yang-independen-dengan-hakim-profesional-yang-tidak-memihak/> diakses pada tanggal 6 April 2013

*be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void.*²¹

Secara kontekstual, independensi hakim dapat dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan putusan dan berpendapat. Hakim dengan keahliannya yang profesional dituntut untuk tidak menengok ke kanan atau ke kiri guna memilih pihak. Menurut filsafat, ajaran atau doktrin legalisme ini hukum itu mesti lurus dan benar (*recht moet recht zijn* kata orang Belanda), sedangkan sang hakim (*de rechter* dalam Bahasa Belanda) karena itu juga mesti selalu berjalan lurus, lempang ke depan menuruti imperativa substantif isi hukum, tanpa boleh ada niat culas untuk berpikiran bengkok untuk berkelok ke kepentingan yang di kanan atau ke kepentingan yang di kiri. Maka hakim itu mestilah selalu siap untuk “cuma” berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas mulut yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata. Prosedur kerja dan metode berpikirnya tak lain ialah pendayagunaan silogisma deduksi, dan bukan emosi pemihakan, sine ira (tanpa kegalauan atau kegusaran) untuk menerima pembuktian tentang ‘apa duduk perkaranya’ (premis minor), menemukan ‘apa dasar hukumnya’ (premis mayor), dan menarik simpulan (*conclusio*) dari dua premis tersebut sebagai ‘amar putusannya’.²²

²¹ Sherry, Suzanna, 1998, “Independent Judges And Independent Justice”, *Journal Law and Contemporary Problems*, <http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry> diakses dari http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24 pada 11 April 2013.

²² Ibid. Sutandyo

Banyak hal yang bisa mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan, yaitu antara lain²³ :

1. Faktor kognitif

Faktor ini yang berperan bilamana seorang hakim akan menjatuhkan keputusan biasanya ia akan cenderung untuk tidak melawan arus dengan menjatuhkan putusan yang searah dengan opini masyarakat, karena ini berkaitan dengan keselamatan si hakim itu sendiri.

2. Faktor Attitudinal Model/ Prespektif Sikap

Para hakim cenderung melanggengkan nilai-nilai yang dia miliki, sebagai contoh di Amerika para hakim yang berafiliasi dengan partai republik akan cenderung untuk menolak isu sensitif seperti aborsi dan pernikahan sejenis, kebalikannya yang terjadi bagi hakim yang berafiliasi partai demokrat.

3. Faktor *Social BackGround*

Terkait dengan lingkungan sosial si hakim, bahwa biasanya hakim yang berusia tua cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, sedangkan hakim dengan usia yang lebih muda akan cenderung untuk lebih bisa menerima ayah untuk berperan sebagai pengasuh.

4. Faktor *spirit of The Corp*

Hakim akan membuat keputusan tidak jauh dari keputusan hakim terdahulu sehingga mereka menjatuhkan vonis tidak jauh dari vonis

²³ <http://skalanews.com/news/detail/120653/2/kejiwaan-hakim-penghalang-indepedensi-dalam-vonis-perkara.html> diunduh pada tanggal 7 Juni 2013.

sejenis, dan ada kecenderungan untuk mengambil keputusan yang tetap menjaga identitas corp tetap solid.

Selain sebagian hal tersebut diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi independensi hakim yaitu tidak efektifnya pengawasan internal (Fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan yang disebabkan antara lain oleh: Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Oleh karena itu hendaknya para hakim dituntut untuk menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik ataupun berbagai tekanan lainnya. (Sesuai dengan prinsip pertama dan utama dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* "A judge shall exercise the judicial function independently ... free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason").²⁴

Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang . Dengan demikian tugas dan wewenang hakim yang demikian besar harus dilaksanakan dengan kode etik dan tanpa pandang bulu, dengan tidak membeda-bedakan sesuai dengan

²⁴ http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf diakses pada tanggal 11 April 2013.

lafal sumpah seorang hakim, sehingga kiranya keputusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat diwujudkan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok individu dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi dimana ini menjadi ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Era keterbukaan informasi telah melanda berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia hal ini hadir tentu tidak tanpa efek negatif, termasuk dalam bidang politik, hukum dan penegakan keadilan dimana media massa mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, dalam sebuah kasus dapat terjadi seorang tersangka telah diadili oleh media massa (*Trial by Press*) dan ini pun dapat di “steer” sesuai keinginan “pemilik” media massa tersebut.

Keterbukaan informasi dalam suatu persidangan telah mengantarkan isi dari jalannya persidangan tersebut langsung kepada masyarakat. Media massa dan masyarakat awam yang mengalami degradasi terhadap kepercayaan kemampuan pengadilan dalam mencari keadilan, akan dengan sendirinya mengambil peran sebagai “penyidik” dalam kasus-kasus yang mereka dengar dan saksikan dalam televisi. Berbagai pendapat bermunculan tentang fenomena ini. Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI) menyatakan bahwa pelarangan siaran langsung sidang pengadilan bertentangan dengan

semangat keterbukaan informasi publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Karena ketika dinyatakan terbuka untuk umum, apa yang tersaji di persidangan adalah informasi publik.²⁵

Ketika alasan tersebut yang dikemukakan, tentunya akan menjadi menarik untuk kemudian ditelusuri bahwa apakah semua warta dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dapat dikategorikan sebagai informasi publik? Apabila dilihat dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik. Informasi tersebut berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara, serta badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁶ Sehingga apabila dikembalikan kepada informasi persidangan, apakah informasi yang ada di persidangan dapat dikategorikan sebagai informasi publik yang harus disebarluaskan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut KPI merasa perlu untuk meninjau praktek siaran langsung terhadap suatu persidangan oleh stasiun televisi. Menurut KPI stasiun televisi seharusnya dilarang untuk menayangkan siaran baik secara langsung (*Live*) atau secara tunda (*Live Recording*) alasan sederhana karena ini dapat mempengaruhi opini publik sebelum adanya vonis dari majelis hakim. Sebagai gantinya KPI memperbolehkan untuk melakukan liputan langsung wawancara kepada

²⁵http://ideaswan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html diakses pada tanggal 28 Maret 2013.

²⁶ <http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/ketika-sidang-tayang-langsung.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2013.

majelis hakim, jaksa, dan penasehat hukum menjelang dan se usai jalannya sidang hal ini berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) atau Standar Program Siaran (SPS).²⁷

F. METODOLOGI PENELITIAN

Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, obyek penelitian ini adalah praktik *courtroom television* di Indonesia . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal* yang bersifat kualitatif. Metode *sosio legal* ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis sikap atau perilaku, pandangan dan tindakan hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara.

Sedangkan **sifat dari penelitian** ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai ciri : memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. Sedangkan yang dimaksud analitik yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan diteliti secara yuridis dengan menggunakan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum sehingga dapat

²⁷ www.kpi.go.id/.../31310-teguran-tertulis- diakses pada tanggal 24 Maret 2013

menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perihal pengaruh praktik *courtroom television* terhadap independensi putusan peradilan.

Adapun sebagai tindak lanjut penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penelitian Perundang-undangan

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan studi tekstual terhadap peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan praktik *courtroom television*. Studi tekstual ini dilakukan terhadap KUHP, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, Pedoman teknis dan etika penyiaran.

2. Penelitian terhadap putusan pengadilan

Penelitian terhadap putusan pengadilan dilakukan dengan melihat putusan pengadilan yang proses persidangannya ditayangkan secara langsung maupun diulang dan diulas serta dibahas dalam *talkshow*. Yaitu putusan sidang Antasari Azhar dan Angelina Sondakh.

3. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, literatur dan hasil penelitian.

4. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengirimkan kuesioner kepada hakim, jaksa, pengajar fakultas

hukum/dosen. Serta melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa orang hakim, jaksa, ketua KPI dan ahli psikologi yudisial .

5. Analisa data

Analisis data merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang berasal dari berbagai sumber seperti pengamatan, dokumen, wawancara dan lain sebagainya. Kemudian disusun dan dirangkum untuk selanjutnya diuji keabsahan datanya.

G. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini diadakan di beberapa daerah seperti Medan, Yogyakarta, Denpasar, Banda Aceh dan DKI Jakarta.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab I PENDAHULUAN

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab III HASIL PENELITIAN

Bab IV ANALISIS

Bab V PENUTUP

I. PERSONALIA TIM PENELITIAN

Ketua :Mosgan Situmorang , SH. MH.
Sekretaris : Tyas Dian Anggraeni, SH. MH
Anggota :
Lies Sulistiani, SH. MH.
Dr. Mudzakkir, SH.MH

Yul Ernis , SH. MH.
 Melok Karyandani , SH.
 Widya Oesman, SH MH.
 Benedictus Sahat, SH.

Sekretariat :

Iis Trisnawati, A.Md

Nara Sumber :

1. Dr. Judariksawan

1. Dr. Reza Indragiri (Psikologi Forensik)

J. JADUAL PENLITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan, sejak bulan Maret sampai dengan Nopember 2013

No.	Uraian	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1.	Persiapan									
	Penyusunan Proposal									
	Penyempurnaan Proposal									
	Penyusunan Riset Design									
	Pembuatan Instrumen Penelitian									
2.	Pelaporan									
	Penyusunan Laporan Pendahuluan									
	Penyusunan Laporan Kemajuan									
3.	Penyusunan Laporan Akhir									
	Seminar									
	Penyempurnaan									

	Hasil Laporan akhir Penelitian										
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bbhn

BAB II
TINJAUAN TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI *TRIAL BY THE PRESS*
DAN INDEPENDENSI HAKIM

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Kehadiran kamera televisi dalam ruang persidangan merupakan konsekuensi dari semakin canggihnya teknologi informasi. Keberadaan kamera di ruang persidangan baik yang mempunyai fungsi untuk merekam jalannya persidangan maupun untuk menayangkan secara langsung jalannya persidangan **mungkin** tidak mempunyai efek yang berarti. Namun ketika tayangan persidangan tersebut disertai dengan pemberian komentar atau ulasan atau pembahasan terhadap proses persidangan tersebut yang dikhawatirkan akan membangun opini publik dan mengarah kepada perbuatan *trial by the press*, dan akan mengganggu atau mempengaruhi independensi hakim dalam membuat putusan.

Penayangan persidangan yang disertai komentar dan opini menghakimi, yang disampaikan dengan gaya bahasa yang membujuk atau menghasut publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan (terdakwa), dikhawatirkan akan mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu baik pihak terdakwa sendiri maupun sebaliknya. Kondisi tersebut sangat tidak kondusif bagi peradilan dalam rangka melaksanakan proses penegakan hukum secara bebas (*free*), adil (*fair*) dan tidak memihak (*impartial*). Dalam Bab II ini akan disajikan beberapa tinjauan secara singkat mengenai *trial by the press* yang dikhawatirkan terjadi dalam praktik *courtroom television*. Tinjauan terhadap asas terbukanya sidang untuk umum dan independensi hakim. Serta pandangan terhadap perilaku hakim dari sisi ilmu psikologi.

A. TRIAL BY THE PRESS DALAM LIPUTAN PERSIDANGAN

a. Independensi Pers berdasarkan *Trias Politica*

Dalam negara demokrasi dikenal adanya *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu.²⁸ *Trias politica* menawarkan alternatif pemisahan kekuasaan negara dalam dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁹ Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan kewenangan masing-masing kekuasaan

²⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumni, 1997, h.77; Lihat pula Judith N. Skhlar, 1986, *Montesquieu*, Oxford: Oxford University Press, terjemah Angelina S. Maran, 1996, *Montesquieu Penggagas Trias Politica*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; lihat pula Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA, h.2-3.

²⁹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 26

memungkinkan adanya pengawasan (*check*) terhadap kewenangan kekuasaan lainnya sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan, agar tercipta harmonisasi kekuasaan (*harmonization of powers*) berada dalam keseimbangan (*balances*), atau '*check and balances among of powers*', untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.³⁰ Dalam perjalanan waktu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap ketiga pilar kekuasaan tersebut mulai muncul, sehingga perlu dimunculkan pilar ke empat yaitu pers yang bersifat indenpenden dan mempunyai fungsi sebagai pengawas jalannya kekuasaan dan mampu menyampaikan kepada masyarakat secara berimbang atas kinerja ketiga pilar lainnya.

Pers dalam berbagai bentuknya, ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peristiwa dan sekaligus dapat memberikan tanggapan atas berbagai peristiwa yang di informasikan terkait penyelenggaraan negara. Pers sebagai pilar keempat demokrasi telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUDNRI 1945 seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya.³¹ Sebagai pendukung pilar demokrasi, pers dituntut tidak hanya secara bebas menyajikan berbagai peristiwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap

³⁰ Lihat Kenneth J. Meier, 1979, *Politics And The Bureaucracy, Policymaking in the Fourth Branch of Government*, Belmont, California: Duxbury Press, h.18-19

³¹ <http://www.jimly.com/kegiatan/show/151> diunduh pada tanggal 24 Juni 2013

kebijakan negara namun pers dituntut untuk bersifat independen, tidak memihak dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya.³²

Di era keterbukaan saat ini dapat dilihat bagaimana pers menjalankan perannya dalam rangka memberikan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik. Berbagai informasi dan peristiwa aktual dapat dengan cepat diliput dan disiarkan melalui berbagai media pers seperti koran, majalah, radio, televisi dan situs-situs internet. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dengan cepat disampaikan dan diketahui oleh masyarakat belahan dunia lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memberikan dukungan dalam mendorong aktivitas pers untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan menjalankan fungsinya secara maksimal.

Berbagai aktivitas pemberitaan tersebut menguatkan peran pers sebagai media informasi yang menjadi mata publik dalam mengawasi proses penegakan hukum yang benar dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan peran sebagai pilar keempat demokrasi tentunya pers harus teguh menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang berkualitas. Pemberitaan yang berkualitas tentunya harus berimbang, tidak memihak, kaya wawasan, serta mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.

³² Dianggap memiliki peranan penting dalam menjaga proses demokrasi, Edmund Burke (1729-1797), seorang negawaran Inggris, untuk pertama kalinya menyatakan, media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Pilar yang tidak tercantum dalam Teori *Trias Politica*, yang diperkenalkan Montesquieu (1689-1755). Teori yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif (pembuat aturan), eksekutif (pelaksana aturan), dan yudikatif (pengawas aturan).

b. *Trial By The Press*

Perkembangan teknologi berkorelasi dengan perkembangan media elektronik yang tidak dapat dibendung lagi. Sejak dikenalnya profesi pers sebagai penyampai berbagai informasi dan berita membawa pengaruh kepada semakin cepatnya peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada suatu tempat untuk diketahui oleh setiap orang di berbagai belahan dunia. Cepatnya informasi diperoleh membuat masyarakat semakin haus akan berita dan membawa pengaruh kepada dunia jurnalistik terutamanya yang bergerak dalam pertelevisian, untuk semakin giat dalam mencari berita untuk sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat.

Untuk memberikan batasan kepada pers agar tindakan atau kegiatan mereka tidak mengarah pada perbuatan *trial by the press*, pers dibekali atau dibentengi oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana diatur dalam Pasal 36 :

ayat (5)

Isi siaran dilarang

- a. *bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*
- b. *menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau*
- c. *mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.*

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Tentang Pers, dalam Pasal 5:

ayat (1)

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma - norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

KPI juga mengeluarkan pedoman berupa Standar Program Siaran (SPS).

Kode Etik Jurnalistik juga memberikan batasan pada pers, dalam Pasal 4:

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabull, Penafsiran:

- a. *Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;*
- b. *Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;*
- c. *Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.;*
- d. *Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;*
- e. *Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.*

Beberapa stasiun televisi mengusung image perusahaannya, untuk menjadi yang terdepan, tercepat dan teraktual dalam menyampaikan berita. Banyak peristiwa hangat yang menjadi perhatian banyak pihak, seperti pemberitaan seputar kehidupan artis yang penuh dengan sensasi, berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, dunia mistis hingga kasus korupsi yang beberapa tahun ini menjadi berita menarik yang paling ditunggu oleh masyarakat disajikan hampir setiap hari. Dan, semakin cepat sebuah stasiun televisi mampu menyajikan berita akan berdampak kepada naiknya rating stasiun televisi tersebut, tentunya disertai dengan semakin naiknya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan televisi tersebut.

Pemberitaan seputar peristiwa hukum merupakan salah satu informasi yang dianggap menarik oleh masyarakat. Kondisi pasar yang demikian tentunya disambut hangat oleh pers. Pemberitaan masalah

hukum seperti kasus pencurian hingga perbincangan seputar kehidupan bernegara hingga kasus korupsi mendominasi pemberitaan di stasiun televisi. Mereka juga semakin kreatif dalam mengemas informasi menjadi lebih menarik. Kasus hukum yang mampu menyita perhatian publik seperti misalnya kasus skandal Bank Century, kasus penembakan di Lapas Cebongan, berbagai kasus korupsi juga kasus pembunuhan menjadi bahan pemberitaan yang menarik bagi pers.

Kreativitas pers dalam memberitakan informasi seolah mengajak atau melibatkan peran masyarakat dengan melakukan kegiatan menelaah dan mengkaji kasus hukum tersebut. Kegiatan menelaah dan mengkaji kasus hukum tersebut dimulai dengan menyiarkan secara langsung proses penyelesaian suatu kasus hukum. Termasuk juga dengan membahas dalam sebuah diskusi dengan melibatkan pakar hukum, aparat penegak hukum, politisi, kalangan birokrat, wakil dari LSM dan bahkan menghadirkan pengacara pihak yang terkait dengan kasus hukum tersebut.

Selain kegiatan penayangan secara langsung jalannya proses penyelesaian dan peradilan suatu kasus, media juga melakukan penelusuran terhadap kehidupan pribadi seseorang yang terlibat kasus tersebut untuk kemudian menghasilkan berbagai opini-opini hukum yang berkembang di masyarakat.

Masih tergambar dengan jelas bagaimana suasana sidang kasus bom Bali yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik, sehingga masyarakat di berbagai belahan dunia dapat mengikuti jalannya

persidangan tersebut tanpa harus datang ke Bali. Persidangan kasus dugaan pembunuhan terhadap mantan ketua KPK, Antasari Azhar, persidangan Susno Duaji, persidangan Gayus Tumbuan yang merupakan tersangka kasus penyuapan pajak, persidangan Nazarudin hingga Angelina Sondakh. Masyarakatpun seolah diajak untuk ikut serta menjadi “hakim” dalam persidangan didunia televisi.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pers selain bertugas sebagai memantau penegakan hukum, juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa menciptakan vonis hukum melalui opini-opini yang dibentuknya. Tentunya bukan fungsi seperti ini yang diharapkan dari pers sebagai pilar pengawas penegakan hukum. Apabila pers tidakimbang dalam memberikan pemberitaan atau peliputan serta ulasan yang menghasilkan opini terhadap jalannya persidangan maka dikhawatirkan tindakan pers akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press*.

Trial by the press merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Ditengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, khususnya terhadap sistem peradilan termasuk juga hakim. Realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pers dianggap lebih akurat oleh masyarakat dibandingkan dengan bukti-bukti yang

dikemukakan dalam sidang di pengadilan. Hasilnya putusan yang dibuat oleh peradilan pers dianggap lebih tepat dan adil dibandingkan putusan hakim.

Terkikisnya kepercayaan publik atau masyarakat kepada putusan-putusan hakim dan lebih percaya terhadap putusan yang dibuat pers disebabkan oleh beberapa hal :

1. ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum negara;
2. Mudahnya akses informasi masyarakat pada media pers, sedangkan pada peradilan resmi akses untuk mengikuti perkembangan kasus sangatlah terbatas mengingat peradilan terikat erat oleh ruang dan waktu;
3. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ilmu hukum dan perkembangan teori-teori hukum. Masyarakat hanya melihat hukum pada kejahatan yang didakwakan dan vonis hukumnya, tanpa memperhatikan proses hukum acara di peradilan;
4. Serta tidak kalah penting adalah kemampuan pers dalam mengemas kasus-kasus hukum dengan penyajian yang sangat apik dan menarik.

Menurut teori, pers dianggap sudah melakukan *trial by the press* ketika sebuah dugaan perbuatan pidana yang sudah ditangani aparat penyidik, polisi atau jaksa (*pre-trial publicity*) sampai masuk ke pengadilan (*publicity during trial*) dengan adanya pemberitaan tersebut, menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan pada posisi

yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (*fair trial*).

Trial by the press seperti itu yang dikhawatirkan akan memberi dampak atau mempengaruhi peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (*impartial court*). Apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut. Terlebih lagi jika pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Beragam reaksi ditunjukkan publik dan lembaga peradilan terhadap persoalan *trial by the press* ini berdasarkan persepsi hukum masing-masing.

Kalangan pers melihat *trial by the press* sebagai pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, sehingga penyelesaiannya cukup dilakukan dengan mekanisme jurnalistik pula, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi, serta mediasi melalui Dewan Pers. Sedangkan dikalangan praktisi hukum, serta para pencari keadilan yang merasa haknya atas asas praduga tidak bersalah dilanggar oleh pers melalui pemberitaannya, melihatnya sebagai delik yang dapat dituntut secara pidana.

B. INDEPENDENSI HAKIM

a. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (3)

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

ayat (4)

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Hakim harus bersikap bijak untuk dalam mengambil sikap terutama pada saat pemeriksaan terdakwa yang menyangkut kesusilaan atau terdakwanya anak-anak maka pemeriksaan sidang dipengadilan tidak terbuka untuk umum.

Apabila hakim pengadilan dalam memeriksa terdakwa melanggar ketentuan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau terdakwanya masih anak-anak, maka putusan hakim pengadilan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153.

ayat (4)

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Demikian juga jika pemeriksaan terdakwa dalam perkara susila atau terdakwanya masih anak-anak dilakukan dalam pemeriksaan terbuka untuk umum, maka putusan hakim pengadilan negeri tersebut batal demi hukum. Meskipun pemeriksaan dalam perkara susila atau terdakwanya masih anak-anak dilakukan tertutup untuk umum, tetapi dalam putusan hakim pengadilan harus dibacakan secara terbuka untuk umum.

Yang harus menjadi pertimbangan hakim selain hal tersebut ada kekecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum juga dirumuskan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 :

ayat (1)

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

ayat (2)

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

ayat (3)

Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

ayat (4)

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

ayat (5)

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

ayat (6)

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Praktek *courtroom television* dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan apakah merupakan

terjemahan oleh pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam. Apakah kata “umum” dalam hal ini mengartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan ataukah hanya “umum” yang berarti bahwa mereka yang mempunyai kepentingan secara langsung yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan.

Di titik ini, terkandung hubungan timbal balik, yaitu kriteria-kriteria obyektif yang tanpa kecuali, akan merekatkan kepentingan semua orang, termasuk hakim yang menjatuhkan putusan itu sendiri. Kriteria-kriteria obyektif ini, hanya akan bisa disampaikan kepada semua orang ketika ada sebuah proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan itu nantinya akan mencerminkan kejujuran dari penyelenggara peradilan. Keterangan saksi yang disumpah serta alat bukti yang diungkapkan dalam persidangan adalah kriteria obyektif yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan.

Secara teori, adanya proses peradilan yang terbuka, dapat menghapus faktor-faktor non-yuridis yang (diduga) ikut berperan. Benar salahnya seseorang akan ditentukan oleh kondisi obyektif perkara itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali faktor keterbukaan ini menjadi boomerang karena peranan media massa yang cenderung membentuk opini publik sejak perkara ditangani pada tingkat penyidikan. Khususnya untuk kasus korupsi, (dianggap sebagai primadona) nyata sekali keberpihakan media massa kepada aparat

penegak hukum, issue atau rumor yang bombastis yang bukan merupakan fakta hukum diangkat sebagai headline tanpa mengindahkan azas praduga tak bersalah.

Tidak jarang seorang tersangka telah di vonis melalui proses *trial by the press*, sehingga proses penyidikan telah terkontaminasi oleh faktor non yuridis dan menghasilkan berkas perkara yang amburadul secara hukum. Fenomena takut melawan arus, melawan opini publik, melukai rasa keadilan masyarakat, faktor inilah kemudian menjadi landasan berkas perkara diteruskan kepada tingkat penuntutan ketimbang fakta berdasarkan hukum. Terjadilah kemudian istilahnya *passing the bulk* penyidik takut disalahkan dan tidak berani melawan arus demikian juga jaksa penuntut umum, sehingga beban perkara yang amburadul sekalipun dilimpahkan kepada majelis hakim untuk memutus. Yang terjadi di tingkat peradilan pun sama saja, ada istilah yang berkembang yaitu hakim lebih takut kepada wartawan daripada Tuhan. Proses *passing the bulk* pun terjadi kepada tingkat pengadilan tinggi dan seterusnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran beberapa pihak terhadap pemaknaan asas terbuka untuk umum jalannya persidangan, yang diterjemahkan dengan penayangan secara langsung persidangan melalui media televisi.

b. Independensi hakim sebagai bagian dari sistem peradilan

Secara substansi, hukum dapat dilihat sebagai norma yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Tentunya bukan hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan yang akan melakukan penegakan hukum, namun memerlukan peran dari para penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa, hakim, pengacara/advokat yang dikenal dengan *intergrated criminal justice system*.

Para penegak hukum inilah yang kemudian mempunyai peranan yang penting dalam menentukan proses penegakan hukum. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui aktivitas para penegak hukum. Apabila kita melihat segala sesuatunya dari pandangan yang demikian itu, maka menjadi relevan bila berbicara mengenai interaksi antara penegak hukum dan subjek hukum melalui aktivitas lembaga peradilan atau lembaga hukum.³³

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.³⁴

³³ Stjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, ctk . Pertama, Alumni, Bandung, 1977, hal. 19.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 22.

Sebagai sebuah subsistem peradilan pidana, lembaga peradilan mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam pengaturan peraturan perundangannya. Lembaga peradilan awalnya diatur dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilanjutkan dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Revisi Terhadap UU No 14 Tahun 1970. Seiring berjalannya waktu terus terjadi perubahan-perubahan yang ditampilkan pada UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir UU No. 4 Tahun 2004. Deretan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan tersebut menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun secara fungsional, lembaga peradilan mengemban amanah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan setiap perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁵

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara hukum merupakan suatu keniscayaan sebagai representasi adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Secara teknis, lembaga peradilan baru memulai fungsinya setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Kejaksaan. Rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara berdasarkan keyakinan hakim. ³⁶ Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen

³⁵ Faizal, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal. 16

³⁶ Rusli Muhammad, Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana, UII Press, 2011, hal 6

harus menjadi kearifan dan perekat bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern.³⁷

Lembaga peradilan dapat disebut sebagai puncak dari *integrated criminal justice system*, karena pengadilan merupakan institusi penting dalam mengkonkritkan hukum melalui putusan-putusan yang ditetapkannya. Dari kenyataan itu, bahwa peradilan memerankan keadaan hukum yang ditegakkan melalui lingkungan sosial tempat hukum itu diberlakukan.³⁸

Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh independensi putusan peradilan ini, harus dilihat beberapa aspek yang terdapat dalam sistem peradilan, yang terdiri atas hakim, jaksa, terdakwa, saksi, korban, serta masyarakat yang menyaksikan jalannya persidangan. Lahirnya sebuah putusan peradilan melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh komponen pendukung peradilan, namun hakim lah tetap merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan dalam peradilan.

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa:

hakim adalah pejabat peradilan negara yg diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan mengadili didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP,

³⁷ Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses dari http://www.legalitas.org/cetak/htm_21/02/2009.

³⁸ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 9

sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam perihal dan menurut tata cara yg diatur dalam undang-undang ini.

Profesi hakim adalah profesi yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dituntut untuk memutus perkara melalui proses yang jujur. Profesi hakim menentukan terhadap seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan hakim pertama adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian memberikan pertimbangan atas peristiwa tersebut serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim. Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan.

Seorang hakim dalam memutus perkara sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan

dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materiil.

Dalam kebenaran materiil melalui proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang peradilan oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum.

Putusan hakim yang jujur dapat dikaji dalam sudut pandang sebagai berikut : dijalankannya proses-proses tertentu secara jujur dan penilaian menyangkut kebenaran di dalam perkara tersebut, *Justice as fai*. Penilaian menyangkut kebenaran terhadap perkara tentunya hanya ditentukan oleh penilaian hakim saja. Hakim sejatinya memiliki kemerdekaan untuk menentukan bagaimana dirinya menilai bukti, memilah peraturan perundangan yang relevan, serta menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut. Pertanggung jawaban atas jabatan yang di emban ini adalah kepada Tuhan. Untuk menilai apakah sudah diwujudkan peradilan yang jujur oleh hakim, masyarakat dapat menilai apa yang menjadi dasar-dasar putusan hakim. Semakin bijak argumen-argumen yang dikemukakan oleh hakim, maka semakin tinggi pula nilai peradilan yang jujur dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan, hakim dituntut untuk mewujudkan cita keadilan bahwa apa terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah). Dalam mewujudkan cita keadilan tersebut hakim

dibekali oleh kode etik dasar yang dikembangkan dari *The Four Commandments for Judges* dari Socrates.³⁹ Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir sebagai berikut :

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan & beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif & bijaksana).
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).
4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).⁴⁰

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil dalam hal ini hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili.

Terbelenggunya independensi hakim dianggap sebagai pemicu lemahnya sistem penegakan hukum, yang pada akhirnya kerap menciderai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya, permasalahan independensi peradilan tidak pernah jauh dari dikotomi miskin atau kayanya si *justitia belen* (pencari keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasanya si *justitia belen* (pencari keadilan). Selain itu unsur nepotisme kekeluargaan dan nepotisme

³⁹ Etika profesi hukum, <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html>, diunduh pada tanggal 26 April 2013.

⁴⁰ <http://www.kemhan.com/2012/06/etika-profesi-hakim.html>

kelembagaan/institusional dianggap turut mempengaruhi independensi hakim.

Apabila dapat dipetakan, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi independensi hakim atas peradilan di maksud, seperti integritas (mentalitas dan kapabilitas) hakim ; kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadilan terutama untuk hakim; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem kekuasaan yudikatif yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Bicara tentang integritas hakim, tidak dapat mengesampingkan mentalitas dan kapabilitas yang mencakup segi kecakapan dan kompetensi keilmuan hakim sebagai sentral peradilan. Integritas hakim juga mengandung unsur mentalitas sebagai sebuah unsur intrinsik yang bersifat lebih abstrak dan sulit terukur dalam indikator-indikator objektif, di mana ia lebih bersifat personal, dan sepenuhnya digantungkan pada sikap bathin serta niat dan kehendak pribadi si hakim itu sendiri, sehingga kesimpulan tentang baik atau buruknya mentalitas di maksud baru akan dapat secara utuh dirasakan setelah si hakim menjalankan tugasnya mengadili dan menghasilkan putusan.

Dalam kaitanya dengan infrastruktur pendukung profesi hakim, banyak bermunculan wacana mengenai masih rendahnya tingkat kesejahteraan hakim. Menjawab berbagai wacana serta tuntutan yang mengemuka seputar tingkat kesejahteraan hakim, maka pemerintah membuat skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif atasnya meningkatnya kesejahteraan hakim. Meskipun kehadirannya tentunya tidak serta merta akan merubah wajah peradilan dalam sekejap. Namun diharapkan rasionalisasi penghasilan/kesejahteraan hakim yang diwujudkan dalam peningkatan tunjangan kepadanya dapat teraktualisasi secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan independensi peradilan. Sebagai implementasi dari kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan dimulai dengan mengeluarkan kehakiman dari lingkungan pemerintahan di bawah Mahkamah Agung. Di era reformasi jabatan Ketua Mahkamah Agung yang tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

c. **Perilaku hakim ditinjau dari sudut pandang Psikologi** ⁴¹

Dalam ilmu psikologi dikemukakan bahwa pada dasarnya perilaku manusia merupakan hasil dari potensi individu itu sendiri ditambah atau dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Dapat digambarkan sebagai berikut : $PERILAKU = \underline{INDIVIDU} + SITUASI$

secara normatif, putusan peradilan merupakan proses berpikir (kognitif) hakim yang dapat dipengaruhi juga :

$\underline{HAKIM} = \underline{INDIVIDU} + \underline{SITUASI}$

$\underline{PUTUSAN}$

Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian ini, tentunya sudah tergambar bahwa **hakim dalam membuat putusan terhadap sebuah perkara sangat dipengaruhi oleh faktor individu itu sendiri serta faktor lingkungan.** Hal ini berakibat pada kesimpulan bahwa sebagian besar hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan sesuatu yang irelevan. Hal ini mengakibatkan bahwa putusan hakim yang seharusnya merupakan hasil pemikiran yang rasional dari hakim (*rational choice theory*) menjadi angan-angan belaka. Batasan pemikiran yang rasional oleh hakim dalam membuat putusan dilakukan dengan memperhatikan semua bukti dan naskah kemudian membuang hal yang tentunya tidak relevan kemudian memikirkan lebih lanjut dan hal yang dianggap relevan untuk kemudian mengerucutkan menjadi sebuah putusan. (Pola pikirnya berbentuk seperti paramida terbalik).

⁴¹ Reza Indragiri Amriel, Makalah disampaikan sebagai narasumber tim penelitian hukum tentang Pengaruh Praktik *Courtroom Television* terhadap Independensi Putusan Peradilan. Makalah disampaikan pada saat rapat tim pada tanggal 27 Oktober 2013.

Rational choice theory oleh hakim dalam membuat sebuah putusan dewasa ini dianggap “utopis/utopia” belaka karena hanya hidup diatas kertas. Berbagai hal yang di anggap mengganggu hakim dalam membuat putusan yang realistis adalah sebagai berikut :

- *Time Limid* (batasan waktu)

Tidak dapat diabaikan bahwa dalam satu hari nya hakim selalu dihadapkan pada tumpukan berkas kasus yang harus segera diselesaikan, dalam waktu yang sama berkas kasus baru datang.

- *Cognitif Limited* (keterbatasan kognitif)

Baik dari segi enegri maupun pengetahuan.

- *Political Pressure* (tekanan politik)

Merupakan tekanan terhadap sisi ideologis hakim, baik dari dunia politik secara luas, maupun tekanan corp.

Diluar ilmu hukum terdapat gerakan yang merupakan gabungan dari berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi dan politik disebut sebagai *new legal empiricism*, yang mempelajari hakim dengan pendekatan empiris oleh orang-orang diluar ilmu hukum. Berdasarkan hasil analisa *new legal empiricism* ini dikemukakan bahwa dalam proses pembuatan putusan, hakim cenderung berpikir *heurisc (mental shortcut)* yang rawan terhadap bias kognitif putusan hakim, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan hakim.

Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi hakim untuk cenderung berpikir *heurastic (mental shortcut)* atau bias dalam

membuat putusan dapat dilihat dalam *judicial behavior model* sebagai berikut :

1. *Legal Model*

Pada *legal model*, hakim secara murni membuat putusan yang baik dengan cara menafsirkan hukum/konstitusi seakurat mungkin tanpa pertimbangan kebijakan macam apa yang dihasilkan dari putusannya.

2. *Attitudinal Model*

Hakim sangat dipengaruhi oleh agama ataupun idealisme nya.⁴² *Attitudinal model* juga menggambarkan bahwa hakim yang berdasarkan pandangan dan keyakinannya sendiri membuat kebijakan umum baik secara sungguh-sungguh maupun bahkan naif melalui putusannya tanpa menghitung bagaimana respons audiens terhadap kebijakannya dan apa akibat dari pilihan kebijakan yang diambilnya itu.

3. *Social Background Model*

Hakim dalam membuat putusan dipengaruhi juga oleh suku serta tingkat pendidikan.

4. *Strategic Model*

⁴² Sebagai contoh: berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan terhadap hakim di Amerika ditemukan bahwa hakim Amerika terbagi menjadi dua dalam hal ideologi kepartaiannya, yaitu Partai Republik dan partai Demokrat . hakim yang berafiliasi dengan partai republik cenderung menolak atau mengeluarkan putusan yang menolak hal yang berhubungan dengan kasus homoseksual, aborsi, kloning dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang mereka bahwa partai republik cenderung tidak setuju dengan isu homoseksual, aborsi kloning dan sebagainya.

Faktor ini menggambarkan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim digunakan sebagai bagian strategi untuk menjaga keamanan posisi perkerjaannya.

5. *Managerial Model*

Hakim seharusnya fokus hanya memikirkan pekerjaan judisial/putusan pengadilan. Namun faktanya hakim juga direpotkan dengan pekerjaan non judisial seperti pekerjaan administrasi serta pekerjaan manajerial apabila kebetulan dia mempunyai jabatan struktural juga.

6. *Public Opinion Model*

Opini publik yang dibawa oleh pers menjadi salah satu faktor bagaimana akhirnya hakim akan berpikir shortcut dalam membuat putusan.

Faktor *strategic model* dan *public opinion model* ini yang dapat dikembangkan sebagai model untuk mengetahui apakah praktek *courtroom television* mempengaruhi hakim dalam membuat putusan pengadilan.

Hal sebagaimana dikemukakan diatas sejalan dengan analisis Baum⁴³ yang memberikan perspektif baru dalam memahami motivasi hakim dalam membuat putusan. Profesor Baum menolak cara pandang konvensional bahwa para hakim membuat putusan dalam ruang hampa

⁴³ Lawrence Baum dalam bukunya berjudul *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior* (Princeton University Press, 2006, 2008) dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/05/31/hakim-konstitusi-dan-audiensnya/>

dan berumah di atas angin yang sama sekali kebal dari pengaruh situasi eksternal dan semata-mata untuk mewujudkan “*good law*” dan “*good policy*”, dia juga ragu akan klaim para hakim dan anggapan umum bahwa putusan hakim selalu dibuat secara logis dan jauh dari emosi. Sebagaimana manusia lainnya, para hakim juga berkomunikasi dengan orang lain, membaca berita, menonton televisi, dan mendengar radio, yang sedikit atau banyak dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi jalan pikiran dan suasana hati para hakim.

bbhn

BAB III

DINAMIKA *COURTROOM TELEVISION* BEBERAPA PERSIDANGAN

A. *COURTROOM TELEVISION* BEBERAPA PERSIDANGAN

Lembaga peradilan merupakan pintu terakhir bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak nya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari hakim yang merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bila proses peradilan jauh dari rasa keadilan akan mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang peka terhadap rasa keadilan masyarakat. Proses peradilan yang jauh dari rasa keadilan akan berdampak pada peran lembaga peradilan yang mengalami krisis legitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Beberapa fenomena proses peradilan yang disajikan melalui tayangan jalannya persidangan oleh televisi menimbulkan berbagai komentar publik terhadap putusan hasil persidangan, seperti : persidangan kasus Antasari Azhar, persidangan

Angelina Sondakh, persidangan Nazarudin, persidangan Susno Duaji, serta persidangan lainnya yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Beberapa kasus hukum tersebut hanyalah satu dari beberapa kasus hukum yang pernah diliput dan ditayangkan baik secara langsung maupun tidak langsung serta menjadi bahasan atau ulasan di berbagai media elektronik.⁴⁴ Hal ini merupakan gambaran bahwa aktivitas penegak hukum di lembaga peradilan merupakan hal yang sangat menentukan terhadap reputasi hukum itu sendiri. Dengan ditayangkannya sidang dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat luas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai jalannya persidangan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya semakin mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya merupakan sukma dari hukum itu sendiri.⁴⁵

Berikut ini akan disajikan beberapa persidangan yang pernah ditayangkan dan diliput bahkan menuai banyak komentar.

a. SIDANG ANTASARI AZHAR

1. Kasus Antasari Azhar⁴⁶

Antasari diajukan ke persidangan dengan tuntutan sebagai dader dalang kasus pembunuhan terhadap direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnaen. Antasari merasa terancam dengan korban yang menuduhkan perselingkuhan dengan istrinya Rani, dan

⁴⁴ Sidang Vonis Angelina Sondakh Digelar Hari Ini, Kamis, 10 Januari 2013 12:17 WIB http://video.tvonenews.tv/arsip/view/66004/2013/01/10/sidang_vonis_angelina_sondakh_digelar_hari_ini.tvOne

⁴⁵ Hakim dalam menjalankan persidangan tidak hanya merupakan corong undang-undang saja, karena hal ini akan menimbulkan *miscarriage of justice* atau kegagalan mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu demi tegaknya keadilan. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dengan istilah pengadilan yang terisolasi.

⁴⁶ Putusan Nomor.1429 K/Pid/2010

untuk mengatasi ancaman ini dengan meminta kepada Williardi dengan dibantu seorang pengusaha bernama Sigid Haryo Wibisono, yang mampu mengatasi ancaman dengan melakukan pembunuhan terhadap korban dan mencarikan pelaku lapangan untuk kepentingan tersebut. Para pelaku lapangan tersebut diberi uang operasional untuk melakukan pembunuhan dengan alasan bahwa korban adalah orang yang berbahaya bagi negara dan harus dileyapkan sebelum pemilu legislatif. Pada waktu dan tempat yang telah direncanakan korban dibunuh dengan dua tembakan dikepala oleh para pelaku lapangan.

2. Jalannya persidangan :

- 1) Perbuatan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP yaitu turut serta menganjurkan pidana pembunuhan dan dakwaan penuntut umum dengan hukuman mati.
- 2) Pernyataan Saksi adalah :
 - Saksi Rani Juliani menyatakan : Saksi Rani dan terdakwa bertemu di Hotel Grand Maharani membicarakan keanggotaan terdakwa di Modern Golf tangerang dan memberi uang 300 US Dollar dan mengajak bersetubuh. Pertemuan selanjutnya di tempat yang sama Hotel Grand Mahakam dan disana terdakwa dan korban berselingkuh dan memberi uang 500 US Dollar, ketika keluar kamar

terdakwa dan korban bertemu dan korban marah dan berkata “apa yang bapak lakukan bersama istri saya”.

- Saksi Ina Susanti (Staff KPK) menyatakan : Saksi Ina Susanti disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penyadapan terhadap beberapa nomor telepon, salah satunya adalah nomor telepon HP korban.
- Saksi Sigit Haryo Wibisono menyatakan : terdakwa menemuinya di rumah saksi Sigit Haryo Wibisono dan menyampaikan keluhan dan meminta untuk mencari cara dan mengamankan korban, saksi Sigit Haryo Wibisono menyetujui dan permintaan terdakwa dan menjadikan korban sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh KPK dan menjadikan korban sebagai korban perampokan yang akan dilakukan oleh TKI. Saksi Sigit Haryo Wibisono menghubungi saksi Kombes Wiliardi Wizar dan menyampaikan keinginan terdakwa tersebut dan apabila telah berhasil akan di promosikan menjadi Kapolri.
- Saksi Wiliadri Wizar menyatakan : bersedia untuk mengamankan terdakwa dan kemudian bertemu dengan saksi Jerry Hermawan Lo di kantornya di Kedoya dan menyerahkan berkas berupa identitas korban.
- Saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dan

menyampaikan order untuk menghilangkan nyawa korban dengan biaya operasional Rp 500 jt.

- Saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santos Bin Rasja alias Bagol, Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menerima sejumlah uang dan untuk menghilangkan nyawa korban dan pada tempat dan waktu yang direncanakan melakukan 2 tembakan ke kepala kepada korban yang berada di dalam mobil BMW silver Nopol B 191 E di jalan Hartono Raya Modernland Tangerang.

3) Pernyataan Saksi Ahli adalah :

- Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp. F (dokter forensik): ada 3 lubang bekas peluru di kepala korban pada sisi sebelah kiri, bertentangan dengan saksi yang mendengar sebanyak dua letusan senjata api. Pada lubang bekas tembakan vertikal di kaca belakang mobil adalah telah direkayasa karena bertentangan dengan luka tembak sebanyak 3 buah pada kepala korban (bukti P1, P2, P3).
- Drs. Maruli Simanjuntak (ahli balistik) : senjata api kaliber 0,38 type S&W (smith and wesson) tidak bisa menggunakan peluru 9 mm atau tidak mungkin peluru 9 mm dari senjata 0,38 mm yang biasa digunakan senjata api jenis FN.
- Roy Haryanto (ahli balistik) : senjata api kalier 0,38 tidak bisa menggunakan kaliber 9 mm karena tidak masuk ke silinder peluru.

- 4) Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana.

3. Opini publik mengenai kasus Antasri Azhar.

Antasari Azhar anak ke-4 dari 15 bersaudara ini memulai karirnya dengan bekerja di BPHN Departemen Kehakiman (1981-1985), Keinginannya menjadi seorang diplomat pun akhirnya berganti setelah dia diterima menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dijalaninya dari tahun 1985 sampai 1989. Karier Antasari di KPK dikenal publik pada saat dia menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyusunan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Iskandar yang diwarnai masalah perselingkuhan dengan caddy yang bekerja di padang golf Modern Golf Tangerang, Antasari menolak semua tuduhan itu dan mengaku tetap setia pada Ida Laksmiwati yang telah menjadi istrinya selama 26 tahun.⁴⁷ Kasus tuduhan pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar berkembang dalam masyarakat sebagai masuknya intervensi politik terhadap independensi hukum di Indonesia. Opini yang berkembang

⁴⁷ Sumber www.merdeka.com diunduh pada tanggal 12 Agustus 2013

di masyarakat adalah adanya skenario politik di balik kasus ini. Antasari Azhar, terdakwa kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, diduga korban permainan politik. Disinyalir, tuduhan kasus pembunuhan yang dilimpahkan kepadanya "diadakan" hanya sekedar untuk menutupi kasus dugaan korupsi pengadaan ICR (*Identity Character Recognition*) - IT (*Information Technology*) KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada pemilihan legislatif 2009. Saat itu, beliau masih menjabat sebagai Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut.⁴⁸ Berbagai kesimpangsiuran terjadi dalam kasus Antasari termasuk keadaan korban yang sudah "tersentuh pihak lain" setelah diberikan kepada tim forensik, tidak terbukti dengan jelas adanya sms dengan pengirim Antasari kepada korban, dan pengecekan Antasari sebelum dijadikan tersangka. Berbagai hal ini ditambah juga keyakinan dari keluarga korban yang tidak yakin bahwa Antasari yang merupakan pelakunya.

Antasari didakwa menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen, ia dikenai pasal 55 Ayat (1) ke 1, Pasal 55 Ayat (1) ke 2, dan Pasal 340 KUHP. Dalam acara pembacaan putusan hari Kamis, 11 Februari 2010, yang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Antasari terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang

⁴⁸ Sumber <http://nasional.kompas.com> diunduh pada tanggal 1 Agustus 2013.

didakwakan kepadanya, yaitu turut serta melakukan, menganjurkan untuk melakukan, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain, dan selanjutnya dijatuhkannya hukuman 18 tahun penjara bagi kepada Antasari. Putusan perkara Antasari dianggap kontroversial karena terdapat kejanggalan. Dalam putusannya hakim tidak memperimbangkan fakta-fakta hukum atas bukti-bukti yang ada dalam proses persidangan ini. Melihat dari pembuktian yang ada, tidak ada fakta hukum yang mengarah kepada Antasari berniat dan bahkan menganjurkan dan atau turut serta merencanakan pembunuhan terhadap Nasarudin Zulkarnaen.

4. Hasil Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”
- 2) Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan barang-barang bukti untuk : dikembalikan kepada saksi (yang berhak), dirampas untuk negara, dan dirampas untuk dimusnahkan

Perkara ini menarik untuk dicermati, serta menyita perhatian publik walaupun sebenarnya merupakan perkara kriminal biasa atau umum.

Disinyalir perkara ini ada kecenderungan sarat dengan muatan-muatan politis, dimana oknum-oknum yang telah terkena tindakan KPK dan yang terancam oleh tindakan KPK, memanfaatkan peluang perkara ini. Sebagian besar orang tidak percaya dengan keterlibatan Antasari dalam kasus ini. Antasari dikenal sebagai orang baik dan teruji komitmennya terhadap penegakan hukum.

b. SIDANG ANGELINA SONDAKH ⁴⁹

1. Persidangan Kasus Angelina Sondakh :

Angelina Sondakh dalam kurun waktu Maret 2010 sampai november 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu yang berkelanjutan yakni selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara atau anggota DPR RI yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000 dan US \$ 2.350.000 dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan sebagai imbalan karena terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja Anggaran dari Komisi X yang

⁴⁹ Putusan Nomor 54/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST

berwenang membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek di Kementerian Nasional dan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup atau pun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup.

2. Jalannya persidangan :

- 1) Perbuatan terdakwa Agelina Sondakh merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
- 2) Pernyataan Saksi
 - Saksi Yulianis menyatakan : Permai Grup merupakan penyebutan untuk perusahaan yang dikendalikan oleh Nazaruddin karena tidak ada akta legal Permai Grup. Dalam Permai Grup ada perusahaan milik Nazaruddin, ada yang atas nama istri, adik dan kakak Nazaruddin, juga ada milik orang lain yang dipinjam benderanya untuk untuk suatu proyek dengan membayar fee-nya. Mindo Rosalina Manulang

merupakan direktur operasional perusahaan Permai Grup yang ada di Mampang. Permai Grup banyak menangani proyek dari kementerian (Kemendiknas, Kemenag, Kejaksaan, Kemenkes, dan Kemenhub). Keterkaitan Permai Grup dengan terdakwa adalah pengajuan “support” terdakwa (penggiringan suatu proyek). Mindo Rosalina Manulang yang mengusulkan untuk pengeluaran sejumlah dana untuk “support” kepada terdakwa terkait proyek Kemenpora (Wisma Atlet Jakabaring Palembang) dan proyek Kemendiknas (Universitas-universitas). “Support” terhadap terdakwa tersebut di tahun 2010 ada 16 pengeluaran kas Permai Grup (2 Kemenpora dan 14 Kemendiknas). Khusus pada proyek Kemnpora PT. Duta Graha Indah membeli kepada Permai Grup (dengan pemberian persentase keuntungan). Sumber dana proyek yang dikerjakan Permai Grup kebanyakan berasal dari APBN-P 2010, dalam internal meeting untuk proyek universitas Nazaruddin pernah memberi tahu untuk hanya berhubungan dengan terdakwa dan I Wayan Koster saja. Saksi tidak pernah transaksi langsung dengan terdakwa melainkan melalui kurir atau staf marketing sendiri dan dalam laporan keuangan Permai Grup dalam laporan tidak ditulis “support” melainkan “pembelian barang” dan hanya Nazaruddin yang berwenang memerintahkan penggiringan anggaran dan Mindo Rosalina Manulang sebagai pelaksana penggiringan anggaran di bagian marketing kantor Mampang. Pengajuan anggaran kepada

Nazaruddin tahun 2008-2009 langsung di tanda tangani, namun sejak Nazaruddin dilantik menjadi anggota DPR tahun 2010 Nazaruddin tidak memberikan secara tertulis namun saksi meminta persetujuan melalui BBM (Blackberry Mesenger). Kantor Permai Grup Mampang fokus pada proyek di Kemdiknas dan Kemenpora, sedangkan yang kantor Tebet fokus pada proyek di Kemenkes.

- Saksi Oktarina Furi menyatakan : yang memimpin Permai Grup adalah Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni (membawahi lebih dari 10 perusahaan yang membawahi Permai Grup) dan Muhajiddin Nurhasyim menjabat sebagai direktur keuangan dan Yulianis adalah atasan saksi ketika bekerja di Permai Grup. Sejak pertengahan 2010 saksi diperintah Neneng Sri Wahyuni untuk mencatat “support” dan memegang kas besar, saksi mengetahui pemberian “support” kepada terdakwa dari bukti pengajuan kas oleh terdakwa, sedangkan penggunaan “support” itu saksi tidak mengetahuinya. Dalam form pengajuan “support” yang diarsipkan oleh saksi ada yang tertulis “support” untuk Angie dan ada yang disamarkan dengan tertulis “pembelian barang”, pemberian “support” yang diberikan kepada terdakwa disebut sebagai “artis” yang berasal dari Partai Demokrat dan dari ke 16 transaksi saksi tidak pernah terlibat langsung dengan terdakwa. Terkait “support” untuk Kemenpora saksi sebelumnya mendapat telepon dari Mindo Rosalina

Manulang bahwa “support” tersebut sudah di tunggu Bu Anggie (namun kebenaran informasi tersebut saksi tidak mengetahuinya sebab yang lebih tahu hanya Mindo Rosalina Manulang).

- Mindo Riosalina Manulang menyatakan : saksi kenal dengan terdakwa (sudah menjabat sebagai anggota DPR) sekitar awal 2010 (bulan Fenruari atau Maret) dan dikenalkan oleh pimpinan saksi yaitu Nazaruddin, perusahaan-perusahaan yang berada dibawah Permai Grup seluruhnya adalah dimiliki dan dikuasai oleh Muhammad Nazaruddin walaupun tidak tercantum namanya sebagai pemilik ataupun pengurus pada akta perusahaan. Bahwa pada perkenalan tersebut Nazaruddin menyampaikan kepada terdakwa : Bu Rosa ini yang akan berkomunikasi dengan Ibu (mengenai proyek) dan pada perkenalan tersebut saksi dan terdakwa saling bertukar pin BB dan setelah perkenalan tersebut saksi dan terdakwa ada komunikasi. Saksi dan terdakwa berkomunikasi dan bertemu membahas proyek di Kemendiknas, namun tidak pernah membahas masalah proyek di Kemenpora. Usulan dari universitas tersebut berjumlah 10 - 12 universitas, usulan dari universitas total berjumlah Rp 610 Milyar dan proyek yang dikerjakan oleh Permai Grup adalah proyek pengadaan, sedangkan proyek lain bukan dikerjakan oleh Permai Grup, pemberian Permai Grup kepada terdakwa sudah ada sejak Maret

2010. Selain yang terdapat dalam hard disk ada pemberian dari Permai Grup kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 diantarkan Dewi Untari ke Gedung DPR-RI, dan sepengetahuan saksi terdakwa pernah meminta fee kepada Nazaruddin, dalam catatan saksi uang yang diberikan kepada terdakwa total berjumlah Rp. 15 Milyar terkait penggiringan anggaran untuk proyek Kemendiknas.

- Lutfie Ardiansyah menyatakan : saksi adalah mantan pegawai Permai Grup yang sehari-hari bekerja sebagai supir Yulianis, dan pernah diminta oleh Yulianis untuk mengirim bingkisan dalam kardus printer yang berisi uang keruangan I Wayan Koster pada tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 10 atau 11 pagi berangkat dari kantor Permai Grup dengan mobil honda CR-V (mobil operasional kantor) dengan diantar 2 orang security. Saksi pada tanggal yang sama ikut mengepak uang kedalam kardus rokok gudang garam dan diantarkan oleh saksi kepada I Wayan Koster lagi dan sesampai di kantor saksi baru mengetahui uang tersebut berjumlah Rp. 2 Milyar. Selain itu saksi juga pernah disuruh Yuliarnis untuk mengantar bingkisan ke parkir hotel Century Senayan. Saksi juga pernah disuruh oleh Oktarina Furi untuk mengantar bingkisan kecil berisi uang ke Gedung BPP SDM. Dan saksi juga pernah disuruh oleh Yulianis untuk mengantar paket ke parkir Hotel Formula One daerah Menteng

3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2012 menyatakan bahwa Angelina Sondakh terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga

3. Opini publik mengenai kasus Angelina Sondakh

Angelina Patricia Pingkan Sondakh anggota Badan Anggaran DPR, sekaligus politikus Partai Demokrat di vonis empat tahun enam bulan subsidi kurungan 6 bulan dan denda Rp. 250 Juta, pada sidang tanggal 10 Januari 2013 oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko. Banyak pihak menilai kalau vonis yang dijatuhkan hakim atas Angelina Sondakh tersebut terasa teramat jauh dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Apalagi dari sangkaan menerima uang miliaran rupiah, Angelina hanya harus memberi ganti rugi Rp 250 juta. Padahal, Angelina dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima uang dari Grup Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika. Masyarakat menilai ada yang janggal apabila dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara. Kasus Angelina Sondakh tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang

fantastis, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat pada lembaga yang seharusnya merupakan representatif hati nurani rakyat.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Angie, telah melukai perasaan rakyat dan tentu saja memperkuat bukti bahwa penegakan hukum hanya tejam ke bawah dan menjadi tumpul dan begitu lembut ke atas. Kasus ini seakan-akan memutuskan harapan rakyat untuk mendapat keadilan di negaranya sendiri yang telah diakui sebagai negara hukum dan menjunjung keadilan sosial. Pengembalian dan perampasan aset terhadap koruptor yang merupakan jalan untuk memulihkan keadaan yang sudah timpang tidak tercapai dan tentu jauh dari manfaat hukum untuk menimbulkan efek jera kepada setiap pelanggaran.

4. Hasil Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Angelina Patricia Pinkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Angelina Patricia Pinkan Sondakh berupa pidana penjara selama 4,5 Tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 12.580.000.000 dan US \$2.350.000 selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara.
- 4) Menetapkan barang-barang bukti untuk : dikembalikan kepada saksi (yang berhak), dan dipergunakan dalam perkara lain.
- 5) Menetapkan agar terdakwa Angelina Sondakh membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-.

Pada awalnya pihak Angelina Sondakh melalui kuasa hukumnya, Tengku Nasrulah menyatakan keberatan dengan disiarkannya persidangan atas dirinya. Pihak Angelina mengaku sangat dirugikan dengan praktek tersebut, terlebih lagi menurut pengacaranya media tidak menayangkan secara utuh dan hanya sepotong-sepotong. Hal ini dianggap merugikan karena masyarakat yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung akan memberi penghakiman secara sepotong-sepotong juga. Dan kebetulan apa yang disiarkan dan dikomentari oleh masyarakat adalah bagian yang merugikan pihak Angelina.⁵⁰ Pengacara Angelina khawatir, kalau apa yang

⁵⁰<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/22/22452640/Pengacara.Angie.Pertanyakan.Liputan.Sidang.Secara.Langsung>

berkembang didalam masyarakat akan mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara. Namun, pada kenyataannya apa yang dikhawatirkan oleh pihak Angelina tidak terbukti. Putusan hakim sangat ringan dari tuntutan jaksa dan sangat jauh dari rasa keadilan oleh masyarakat.

B. DATA HASIL PENELITIAN

Guna mendukung penelitian ini telah dikirimkan kuesioner ke seluruh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tipikor di beberapa wilayah. Namun ternyata hanya sekitar 30% saja yang kembali kepada tim. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa orang Hakim, Jaksa, Dosen dengan pedoman wawancara yang disusun dalam rapat tim penelitian ini. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data primer kualitatif.⁵¹Data yang bersifat kualitatif umumnya digunakan untuk :

- a. Menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang fokusnya menanyakan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi ;
- b. Memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan apa yang diperoleh dari data kuantitatif
- c. Memperoleh informasi mengenai proses dan mekanisme dari hasil yang ditemukan data kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang berfokus pada persepsi responden mengenai hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri

⁵¹ M. Toha, Sumber dan Data Penelitian, Diktat Bahan Ajar peneliti tingkat pertama, LIPI, 2012. hal. 267,

atau hal lain dan diekspresikan dengan menggunakan kata-kata responden sendiri. Pedoman wawancara yang digunakan untuk pengumpulan data disajikan sebagai berikut :

1. Apakah bapak/ibu setuju terhadap penayangan/peliputan persidangan yang dilakukan oleh televisi, yang menyiarkan dan mengomentari persidangan secara utuh, apakah yang menjadi alasan bapak/ibu untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap hal tersebut?
2. Menurut bapak/ibu apakah penayangan seperti tersebut dapat mempengaruhi hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam memberikan pertimbangan atau menjatuhkan putusan?
3. Apakah peliputan atau penayangan dimaksud perlu diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan yang lain ?
4. Menurut Bapak/ibu, bagaimanakah seharusnya penayangan dimaksud, di masa yang akan datang?

Berdasarkan data yang diperoleh tim penelitian terhadap hakim, jaksa dan dosen ini dapat di sajikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertanyaan pertama : Apakah bapak/ibu setuju terhadap penayangan/peliputan persidangan yang dilakukan oleh televisi, yang menyiarkan dan mengomentari persidangan secara utuh, apakah yang menjadi alasan bapak/ibu untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap hal tersebut?
 - a. Responden/Narasumber yang menjawab **setuju** mempunyai alasan sebagai berikut :

- i. Bahwa persidangan di pengadilan itu terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara-perkara tertentu;
- ii. Dalam rangka keterbukaan informasi terhadap sistem peradilan;
- iii. Memberikan pembelajaran hukum (dalam arti sempit) dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- iv. Menjamin transparansi pengadilan;
- v. Hakim menjadi lebih hati-hati, cermat dan profesional dalam memimpin persidangan, serta tidak menyimpangi hukum acara;
- vi. Memberikan peran kepada pers dalam rangka menjalankan fungsi kontrol terhadap penegakan hukum;

Responden juga menyertakan **syarat** tentang etika untuk ditayangkannya persidangan oleh televisi :

- i. Setuju adanya penayangan terhadap persidangan, namun jangan disertai dengan komentar terlebih apabila pengetahuan atas fakta dan kejadian tidak memadai, karena komentarnya akan keliru. Terlebih bagi masyarakat yang kurang memahami hukum;
- ii. Setuju, namun lebih baik ulasan-ulasan serta komentar tersebut diberikan apabila perkara tersebut telah *incracht* (telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Agar tidak mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan dan tidak mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

iii. Setuju, sepanjang persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan syarat peliputan tersebut tidak mengganggu jalannya persidangan.

b. Responden yang menjawab **tidak setuju** menyertakan alasan sebagai berikut :

i. Tidak setuju, karena bertentangan dengan hak terdakwa, mengingat KUHAP menganut asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

ii. Tidak setuju, terlebih apabila disertai dengan komentar yang menyudutkan terdakwa. Lebih baik sekedar memberitakan adanya persidangan.

iii. Tidak setuju. Karena akan mempengaruhi opini masyarakat dan hakim

iv. Tidak setuju, karena saat ini media televisi sudah dikuasai oleh pihak tertentu dan sarat kepentingan dalam pemberitaannya.

2. Berdasarkan pertanyaan nomor dua : Menurut bapak/ibu apakah penayangan seperti tersebut dapat mempengaruhi hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam memberikan pertimbangan atau menjatuhkan putusan?

a. Responden/Narasumber yang menjawab **dapat mempengaruhi** mempunyai alasan sebagai berikut :

- vii. Hakim paling tidak akan lebih cermat dan menjadi lebih etik terutama dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - viii. Mungkin hakim dapat terpengaruh, terlebih jika suatu putusan dikomentari oleh narasumber yang terpercaya, seperti guru besarnya atau ahli yang bukan dibidang hukum;
 - ix. Hakim mungkin terpengaruh, terlebih apabila ada hakim yang berencana “mempermainkan” suatu perkara akan berpikir dua kali;
 - x. Hakim yang tidak percaya diri akan tergiring mengikuti opini publik;
- b. Responden yang menjawab hakim tidak terpengaruh menyertakan alasan sebagai berikut :
- i. Bahwa courtroom television tidak memengaruhi dalam membuat pertimbangan atau menjatuhkan putusan, namun mengganggu pemeriksaan di persidangan.
 - ii. Hakim tetap fokus kepada fakta yang terungkap di persidangan (premis minor), terutama dari /kepada apa yang diterapkan oleh saksi di persidangan dan menerapkannya pada undang-undang, yurisprudensi (premis mayor) dan mempertimbangkannya dalam putusan.
 - iii. Hakim tidak terpengaruh, karena courtroom television ini hanya sebatas mempengaruhi opini publik saja.
 - iv. Tergantung sikap hakim itu sendiri. Sepanjang hakim memegang teguh Pedoman Perilaku Hakim (PPH), seperti

adil, jujur, integritas tinggi, arif dan bijaksana serta bertanggungjawab dan profesional, peliputan tersebut tidak mempengaruhi sikap hakim.

3. Berdasarkan pertanyaan nomor tiga : Apakah peliputan atau penayangan dimaksud perlu diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan yang lain ?

a. Responden/Narasumber memberikan ragam yang menjawab **perlu**

diatur mempunyai alasan sebagai berikut :

- i. Perlu diatur, untuk kepastian hukum
- ii. Perlu diatur, agar komentar media terhadap jalannya sidang tidak menggiring kepada opini tertentu yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Apalagi wartawan yang mengomentari liputan tidak mengerti hukum atau hukum acara.
- iii. Undang-Undang no 14 tahun 2008 sudah cukup mengatur akan Keterbukaan Informasi Publik, jika perlu boleh dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya untuk membatasi penyiaran tetapi tidak diperbolehkan mengomentari persidangan.
- iv. Sangat perlu sebab tata cara persidangan sudah diatur dalam KUHAP. Sehingga tata cara peliputan dan penayangan harus disesuaikan dengan KUHAP.

- v. Perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar jalannya persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tertib dan menjaga wibawa lembaga peradilan.
 - vi. Cukup diatur dengan PERMA
 - vii. Apabila diatur hendaknya tidak bertentangan dengan aturan hukum lain, yang mengatur tentang :
 - Kerahasiaan Pelapor
 - Persidangan Tindak Pidana Asusila
 - Pengaruh terhadap saksi yang belum diperiksa
 - viii. Perlu, hal ini untuk menghindari peliputan dan penayangan yang tidak bertanggungjawab. Karena peliputan yang mengganggu jalannya persidangan dapat di kategorikan sebagai *contempt of court*.
 - ix. Perlu diatur untuk menghindari trial by the press, karena hal ini bisa membingungkan masyarakat.
 - x. Perlu diatur dengan SEMA atau peraturan Menkominfo.
- b. Responden yang menjawab **tidak perlu** menyertakan alasan sebagai berikut :
- i. Tidak perlu diatur dalam undang-undang, hanya dalam Peraturan Menteri dan atau bentuk lain agar tidak memberi komentar terhadap persidangan tersebut yang bisa menimbulkan opini masyarakat yang kemungkinan besar opini itu tidak sama bahkan bertentangan dengan hukum formil

(acara) maupun hukum materiil yang sedang dilaksanakan oleh hakim.

- ii. Peliputan atau penayangan tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang, karena persidangan terbuka untuk umum kecuali diatur dalam undang-undang.
- iii. Tidak perlu diatur khusus, asalkan media tidak melanggar undang-undang pers yang menjadi payung hukum dalam menjalankan profesinya.

4. Berdasarkan pertanyaan nomor empat : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah seharusnya penayangan dimaksud di masa yang akan datang ?

- a. Penayangan di masa mendatang tidak perlu lagi. Bagi publik cukup mengikuti persidangan yang memang di nyatakan terbuka untuk umum, seperti halnya negara lain seperti Amerika, Singapura, Malaysia dll.
- b. Ditayangkan secara lengkap setelah perkar terkait *incraht*, tanpa harus dikomentari.
- c. Penayangan dapat dilakukan pada persidangan korupsi, untuk dapat memberikan transparansi terhadap proses persidangan.
- d. Di masa reformasi sudah diperlukan untuk lebih mendapatkan keadilan yang diinginkan masyarakat.
- e. Penayangan / peliputannya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti PERMA dan dilakukan oleh suatu lembaga atau badan yang ditunjuk langsung oleh peraturan

perundang-undangan tersebut. Lembaga atau badan yang ditunjuk tersebut melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk pemasangan kamera di ruang sidang secara permanen, sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan.

- f. Dilakukan secara lebih tertib, misalnya wawancara terhadap terdakwa atau penasehat hukum supaya dihindari dilakukan di ruang sidang, mestinya dilakukan di ruang khusus. Tidak perlu ada pegangan atau salaman Hakim dengan terdakwa dan Jaksa penuntut Umum (JPU) demi keselamatan Hakim dan JPU dan wibawa pengadilan. Praktek penayangan hendaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
- g. Cukup ditayangkan pada saat awal sidang selama kurang lebih 5 (lima) menit dan berikutnya, cukup pers conference dari Humas Pengadilan Negeri/ Tinggi.
- h. Sebaiknya wartawan peliput/ yang mengomentari jalannya persidangan adalah masyarakat yang berpendidikan hukum sehingga ia mengetahui banyak atau sedikit nya tentang acara di sidang pengadilan
- i. Harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak-hak terdakwa dan menghindarkan diri dari *contempt of court*.
- j. Penayangan tetap boleh dilakukan tapi tidak perlu dikomentari oleh peliput sendiri dan jikalau ada publik opini yang timbul hakim tidak perlu terpengaruh. Hakim harus melakukan saja tugasnya sesuai

dengan hukum acara dan penerapan hukum yang tepat dan tidak melanggar kode etik dan perilaku hakim.

- k. Penayangan/peliputan persidangan adalah sepenuhnya tanggung jawab wartawan televisi, karena pada dasarnya persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Jadi wartawan televisi harus dapat memilah-milah dengan cara mengedit bagian mana dari suatu persidangan yang sedang berjalan disiarkan dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.
- l. Penayangan/peliputan persidangan harus mengacu kepada peraturan yang telah ada serta jurnalis yang ada harus pula mengedepankan etika. Khusus kepada reporter/petugas peliputan setidaknya harus menguasai KUHAP khususnya tentang proses persidangan baik perkara pidana maupun perdata. Agar hasil peliputan/penayangan bisa memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat umum dan tidak sebaliknya menjadikan masyarakat menjadi bingung.
- m. Penayangan ke depan diharapkan independen tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan atau pihak tertentu yang menggunakan penayangan tersebut untuk menjatuhkan pihak lain. Pihak televisi pun harus lebih selektif dalam memilih penyaji, substansi serta bagi para komentator di bidang hukum.
- n. Penayangan oleh televisi di masa yang akan datang sebaiknya diseleksi hanya terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
- o. Tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan rekaman dari penayangan tersebut dapat membantu hakim. Bilamana di

berikan juga ke pengadilan karena pengadilan tidak/belum memiliki fasilitas alat perekam persidangan.

- p. Penayangan televisi di masa yang akan datang tidak perlu ditayangkan secara vulgar tapi selektif sehingga bisa ditonton oleh semua umur termasuk anak-anak.

bbkhn

BAB IV

ANALISIS DATA

A. FUNGSI PENGAWASAN OLEH MEDIA MELALUI *COURTROOM TELEVISION*

Jalannya persidangan yang disiarkan atau direkam secara langsung oleh media televisi sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah “membiasakan” lembaganya untuk merekam dan menayangkan secara langsung jalannya persidangan baik melalui stasiun televisi internal lembaga (MK Tivi) maupun yang disiarkan dengan berkerjasama dengan stasiun televisi swasta. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyiaran secara langsung jalannya persidangan diharapkan mampu menjamin prinsip transparansi lembaga peradilan.

Lembaga peradilan Indonesia sangat dipengaruhi asas-asas hukum *common law* atau *anglo saxon*, khususnya dalam sistem peradilan pidana (terutama apa yang diatur dalam hukum acara-KUHAP) Indonesia. Dalam peradilan pidana yang menganut sistem *common law* atau *anglo saxon* tersebut, hakim bersifat pasif atau lebih berfungsi pada tugas menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti, dan fakta yang dikemukakan oleh kuasa hukum atau pengacara dan jaksa. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana kontinental atau *civil law*, dimana hakim bersifat aktif. Sifat pasif hakim ini dikhawatirkan memberi keleluasaan bagi pihak yang lebih aktif untuk

mengganggu jalannya persidangan yang mengarah kepada perbuatan yang disebut *contempt of court* atau perbuatan yang menghina wibawa peradilan.⁵²

Guna menghindari praktik *contempt of court*, maka dalam sistem peradilan kontinental, hakim diberi seperangkat wewenang untuk menegur atau mengusir pihak yang dirasa telah mengganggu ketertiban dan atau mengacaukan proses sidang peradilan terhadap suatu perkara. Tindakan itu diambil jika perilaku seseorang, baik itu kuasa hukum atau pengacara atau siapa saja yang menghadiri sidang dirasa mengganggu proses atau ketertiban persidangan suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti serta fakta terutama yang terjadi diruang persidangan beberapa tahun belakangan ini mulai menarik untuk dicermati. Media saling berlomba untuk mendapatkan akses guna menyiarkan secara langsung jalannya persidangan dengan harapan setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk turut menilai secara langsung proses penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Pihak media juga membuat sebuah acara yang menarik semacam *talkshow* dimana acara tersebut seolah-olah sedang melakukan “gelar perkara” dengan cara memperdebatkan perkara yang sedang disidangkan. Apakah praktik tersebut mampu mengganggu jalannya persidangan terlebih mampu mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan.

⁵² *contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dipandang memermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengganggu jalannya persidangan

Sebagaimana pernah diulas pada bab sebelumnya bahwa praktik *courtroom television* pernah terjadi di Amerika Serikat terhadap kasus O.J.Simpson. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian terhadap kasus O.J. Simson, ternyata tindakan penayangan jalannya persidangan maupun praktik media yang mengulas dengan berbagai gaya atau dalam penelitian ini disepakati sebagai tindakan atau praktik *courtroom television* terhadap kasus yang sedang disidangkan, mampu mengganggu kebebasan atau independensi hakim dalam membuat putusan.⁵³ Di beberapa negara yang sudah menyadari pentingnya lembaga peradilan, seorang pengacara akan menghimbau agar klien yang dibelanya tidak terlalu banyak berbicara kepada media terlebih mengekspos perkara yang ditanganinya. Hal tersebut juga dilakukan oleh jaksa, karena mereka menyadari betul bahwa apa yang akan dikemukakan dan diajukan tersebut akan dipertimbangkan dalam sidang pengadilan dan bukan di luar sidang pengadilan.⁵⁴

Kesadaran untuk menghormati proses persidangan sudah cukup tinggi ditunjukkan oleh negara Inggris, sehingga jalannya suatu persidangan tidak bisa diliput media untuk menjaga wibawa dan otoritas lembaga

⁵³ Dalam kasus O.J. Simpson yang terjadi di Amerika Serikat, disebutkan bahwa O.J. Simpson adalah mantan atlet dan selebriti yang kaya raya dan berkulit hitam. Setelah bercerai dengan istrinya, seorang wanita kulit putih, sang mantan istri berpacaran dengan seorang pria kulit putih. Tidak lama kemudian, sang mantan istrinya dan pacarnya ditemukan tewas terbunuh. Hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian membuktikan bahwa memang O.J. Simpson lah "pelaku pembunuhan" itu, berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik yang ditemukan di TKP maupun di kediaman O.J. Simpson. Namun akibat tekanan opini publik yang dilancarkan oleh media massa di Amerika dan ditambah dengan adanya demo besar-besaran oleh kelompok kulit hitam pendukung O.J. Simpson, akhirnya tim juri memutuskan bahwa O.J. Simpson "*is not guilty*" alias tidak bersalah. Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, jika juri sangat menentukan putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

⁵⁴ Frans Winarta, *Contempt of Court* sebagai Perisai Hakim, <http://koran-sindo.com/node/317222> diakses pada tanggal 4 September 2013.

peradilan. Bahkan untuk menjaga netralitas hakim dan wibawa peradilan, mereka membuat sebuah aturan *Contempt of Court Act 1981*.⁵⁵ Sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim baik yang dilakukan para pihak yang berperkara, penegak hukum, media, maupun hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan *contempt of court*.⁵⁶

Kembali kepada praktik *courtroom television* yang terjadi di Indonesia, ketika terjadi “gelar perkara” yang dilangsungkan secara bebas ataupun juga wawancara yang tidak berimbang yang menyudutkan satu pihak dan melanggar asas praduga tak bersalah apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yang dapat mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan. Peran media dalam hal ini tentunya harus lebih cermat dan mampu berimbang dalam melakukan pemberitaan. Termasuk juga menghormati proses peradilan dengan tidak membuat “peradilan tandingan” yang membicarakan ataupun menginterogasi pihak-pihak yang berperkara atau terlibat agar tidak dikategorikan melakukan *contempt of court*. Media juga tidak boleh melakukan pemberitaan yang “dirasa” mampu menggiring opini yang nantinya akan mendahului putusan hakim. Apabila hal ini terjadi maka media akan terjebak pada situasi *trial by the press* sebagaimana

⁵⁵ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49>

⁵⁶ Pelaku *contempt of court* dapat dihukum menurut *Contempt of Court Act 1981* kalau jaksa dapat membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka (*prejudice*). Media di Inggris umumnya sangat berhati-hati dalam reportase yang berkaitan dengan proses peradilan karena media di sana sangat menghormati dan menghargai integritas, intelektualitas, loyalitas, dan kejujuran hakim.

dikemukakan oleh Kowinski and Johnson dalam buku *Television courtroom broadcasting* :

*"cameras in the courtroom rob criminal defendants and civil litigants of their dignity and promote a public perception of trial as more about sensational entertainment than a sober search for truth, court may be justified in parting ways with other public institutions and public expectation to exclude cameras in favour of form of reporting than better advance respect for the rule law and the guarantee of a fair trial."*⁵⁷

Selain Undang-Undang Pers, media mempunyai kode etik jurnalistik sebagai sebuah tatanan yang mengikat (*code of conduct*) yang merupakan pedoman mutlak dalam setiap proses jurnalisme. Sebagai pilar keempat yang berperan dalam pengawasan kehidupan bernegara, media harus paham betul dengan makna bahwa kebebasan pers sesuai dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab bukan bertanggung jawab bebas dengan menjunjung tinggi sifat independen atau netral. Mengutamakan peran media yang beretika, serta tidak mengutamakan keuntungan atau hanya peduli dengan kenaikan rating semata. Media harus mengedepankan semangat untuk mencerdaskan menyatukan kehidupan berbangsa.

Media harus mampu mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dan kritis terhadap kegiatan *courtroom television*. Praktik *courtroom television* merupakan informasi yang harus dilihat dan dibaca dalam kerangka berpikir kritis dalam artian bahwa masyarakat harus sadar bahwa informasi yang disampaikan tidaklah selalu merupakan sesuatu yang bersifat mutlak netral.

Informasi yang disampaikan bisa saja merupakan serangkaian konsep, ide,

⁵⁷ Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert. *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eya -Tracking, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago, IL 60637, USA.*

nilai, paham atau kerangka berpikir tertentu yang ingin mempengaruhi publik oleh penyaji informasi. Ketika pers mampu mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, masyarakat akan memberikan penilaian secara komprehensif atas praktik *courtroom television* tersebut. Masyarakat pun akan mampu menyadari bahwa seringkali pers memiliki kepentingan politis, artinya pers tidak selalu bersifat netral, tidak selalu menyajikan berita tanpa distorsi dan bertujuan mulia. Pada akhirnya masyarakat yang berpikir kritis dan skeptis terhadap lembaga peradilan pun akan berpikir kritis dan skeptis juga terhadap “peradilan” yang dilakukan oleh pers.

Bagi lembaga peradilan, praktik *courtroom television* harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi pers atau media terhadap upaya penegakan hukum. Praktik *courtroom television* memang seharusnya terus dilakukan oleh pers atau media, karena salah satu fungsi pers adalah menyajikan informasi seakurat mungkin serta dalam rangka fungsi pengawasan. Pers atau media yang mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut dapat memberikan dorongan bagi lembaga peradilan untuk mewujudkan independensi peradilan yang berarti menciptakan peradilan yang tidak memihak, akuntabel, transparan, mandiri, profesional dan kemudahan akses pelayanan keadilan bagi semua masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh lembaga peradilan maka lembaga peradilan khususnya hakim tidak perlu lagi melihat pers sebagai musuh yang mencampuri urusan internal peradilan, namun sebagai mitra yang dapat mendekatkan peradilan dengan masyarakat pencari keadilan.

B. PENGARUH *COURTROOM TELEVISION* TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya, *Fiat justitia et pcreat mundus*. Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hakim dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara sangat membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Pada prakteknya, suasana psikologis hakim sangat mempengaruhi proses pembuatan putusan. Dalam kaitannya dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.⁵⁸

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah

⁵⁸ Reza Indragiri. www.komisiyudisial.go.id/.../Majalah_mei-juni-2013 diakses pada tanggal 27 Oktober 2013

nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Hakim dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim juga dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat atau publik opini. Pendapat masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim dituntut bijaksana dalam menggali hukum melalui pendapat masyarakat untuk kemudian disandingkan dengan sikap jeli dan cerdas serta ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Praktik *courtroom television* merupakan hak sekaligus kewajiban pers. Pers berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berhak mengetahui jalannya penegakan hukum dalam ruang persidangan terlebih lagi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan menggunakan uang negara. Pemberitaan tersebut dapat menjadi cermin bagi peradilan dengan mengamati pendapat masyarakat atau opini publikatitas segala sesuatu yang berlangsung dalam ruang persidangan. Pemberitaan tersebut dapat menjadi mata bagi publik untuk mengawasi peradilan, sekaligus menjadi pintu bagi peradilan untuk

membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun kualitas penegakan hukum yang lebih baik. Keduanya hanya dapat berlangsung dengan baik dalam suasana kebebasan, yang disertai tanggung jawab dan keterbukaan, baik bagi pers maupun bagi peradilan.

Namun dalam prakteknya tidak jarang pemberitaan pers membawa dampak yang negatif. Baik itu bagi pers sendiri maupun bagi lembaga peradilan khususnya bagi hakim dan termasuk juga bagi pencari keadilan. Pemberitaan oleh pers yang disertai komentar dan opini yang “menghakimi”, disampaikan dengan gaya bahasa yang ‘membujuk’ atau ‘menghasut’ publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan. Hakim sebagai manusia mempunyai kemungkinan akan terpengaruh opini publik yang dibentuk oleh masyarakat melalui kekuatan media. Dalam hal ini tentunya independensi hakim layak untuk dipertanyakan.

Kata independensi hakim diartikan sebagai bebasnya para hakim dari berbagai pengaruh saat dirinya memeriksa dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Gangguan terhadap independensi hakim bisa berasal berbagai sumber, misalnya ancaman kekerasan, iming-iming uang, atau intervensi kekuasaan pada para hakim agar bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya tidak menutup kemungkinan juga ancaman terhadap karier hakim itu sendiri.

Maraknya kasus suap yang terjadi di hampir segala ruang persidangan,⁵⁹ munculnya putusan yang dibuat oleh hakim yang melukai rasa keadilan membuktikan bahwa independensi hakim tidak pernah benar-

⁵⁹Kasus MK

benar terwujud.⁶⁰ Berdasarkan analisa beberapa kasus sebagaimana ditampilkan dalam bab III laporan penelitian ini. Serta menurut kajian dari sisi psikologi pada bab II, bahwa hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara dipengaruhi oleh :

1. *Legal Model* , Pada *legal model*, hakim secara murni membuat putusan yang baik dengan cara menafsirkan hukum/konstitusi seakurat mungkin tanpa pertimbangan kebijakan macam apa yang dihasilkan dari putusannya.
2. *Attitudinal Model*. Hakim sangat dipengaruhi oleh agama ataupun idealisme nya. *Attitudinal model* juga menggambarkan bahwa hakim yang berdasarkan pandangan dan keyakinannya sendiri membuat kebijakan umum baik secara sungguh-sungguh maupun bahkan naif melalui putusannya tanpa menghitung bagaimana respons audiens terhadap kebijakannya dan apa akibat dari pilihan kebijakan yang diambilnya itu. Hakim cenderung melanggengkan apa yang dia yakini.
3. *Social Background Model*. Hakim dalam membuat putusan dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial, suku, tingkat pendidikan maupun latar belakang hakim. Lingkungan sosialnya mempengaruhi putusan. Misalnya, dalam kasus perebutan hak asuh. Hakim yang berusia tua, cenderung memberikan hak asuh ke ibu. Mereka terpengaruh, pengalaman karena tidak pernah familiar dengan peran ayah sebagai pengasuh. Tapi jika hakim dari generasi *baby boomer* mereka bisa menerima ayah juga bisa berperan sebagai pengasuh.

⁶⁰Reza Indragiri. Ibid.

4. *Strategic Model*. Faktor ini menggambarkan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim digunakan sebagai bagian strategi untuk menjaga keamanan posisi pekerjaannya. Untuk di Indonesia, hakim cenderung memberikan vonis ringan pada kasus korupsi, ini ada kaitannya dengan *spirit of the corp*. Yaitu saat akan menjatuhkan vonis, para hakim akan melihat vonis-vonis terdahulu. Sehingga mereka menjatuhkan vonis pada rentang yang tidak terlalu jauh dari vonis sejenis lain.
5. *Managerial Model*. Hakim seharusnya fokus hanya memikirkan pekerjaan judicial/putusan pengadilan. Namun faktanya hakim juga direpotkan dengan pekerjaan non judicial seperti pekerjaan administrasi serta pekerjaan manajerial apabila kebetulan dia mempunyai jabatan struktural juga.
6. *Public Opinion Model*
Opini publik yang dibawa oleh pers menjadi salah satu faktor bagaimana akhirnya hakim akan berpikir *shortcut* dalam membuat putusan. Opini publik merupakan faktor yang mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara, para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditanganinya.

Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan

Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan. Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Selain itu , terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai putusan mutu hakim :

1. *Legal Norm* (penilaian secara normatif)

Dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pasal yang dipergunakan oleh hakim dalam membuat suatu putusan.

2. *Moral Norm*

Sejauhmana putusan hakim itu berkelindan dengan organisasinya, ekspektasi lembaganya

3. *Social Norm*

Sejauhmana putusan hakim itu sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau opini publik.

4. *Efficacy Norm (amicus curiae)*

Sejauhmana putusan hakim sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan saksi ahli dipersidangan. Bisa saksi ahli dari bidang hukum yang berbeda, seperti dokter forensik, psikolog dll.

5. *Coherence*

Merupakan gabungan dari semua norma di atas.

a. Analisis terhadap persidangan yang disiarkan

a.1. Analisis kasus

Berdasarkan analisa terhadap ketiga kasus sebagaimana disajikan dalam bab III, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak independen dalam membuat putusan peradilan. Berdasarkan teori atau sudut pandang ilmu psikologi, putusan yang dibuat oleh hakim tidak rasional atau cenderung bias.

a.1.1 Kasus Antasari Azhar

Pemberitaan terhadap kasus Antasari Azhar merupakan salah satu pemberitaan yang hangat pada saat itu. Praktik courtroom television terhadap kasus ini menghasilkan opini di masyarakat bahwa Antasari Azhar tidak bersalah terhadap kasus yang dituduhkan terhadap dirinya. Berbagai diskusi, gelar perkara oleh pers termasuk dalam hal ini praktek courtroom television menghasilkan putusan bahwa Antasari merupakan korban dari sebuah rekayasa besar yang dilakukan terhadap dirinya. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan beserta alat buktinya pun tidak mengarahkan kepadanya (hal ini dapat dilihat dalam putusan...). Namun hakim dalam hal ini seolah tidak melihat atau mengabaikan fakta yang muncul dipersidangan.⁶¹Hakim sesuai dengan keyakinannya memutuskan bahwa Antasari bersalah dan bertanggung jawab terhadap apa yang di tuntutan kepadanya. Fakta ini menunjukkan bahwa opini publik yang dibawa oleh pers dan sejalan dengan berbagai bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak mempengaruhi hakim dalam

⁶¹Sejak 15 April 2011, Komisi Yudisial melihat ada pelanggaran perilaku dan kode etik hakim dalam menyidangkan dan memutus perkara Antasari. Komisi Yudisial kemudian memeriksa putusan 18 tahun penjara bagi Antasari. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya kelalaian dan ketidakprofesionalan hakim. Pertimbangan yang tidak digunakan hakim antara lain soal keterangan ahli balistik tentang senjata dan peluru yang digunakan untuk menembak Nasruddin, adanya pesan pendek di telepon genggam Antasari dan Nasruddin yang tidak diperkenankan dibuka dalam persidangan, juga baju korban yang tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

membuat putusan. Namun ketika diukur dengan mutu putusan hakim, menunjukkan bahwa putusan hakim jauh dari kepastian dan rasa keadilan. Penelitian ini tentunya tidak hendak mengulas secara mendalam kasus dan putusan yang dialami oleh Antasari Azhar, namun untuk melihat opini publik manakah yang mampu mempengaruhi hakim dalam membuat putusan.

a.1.2.Kasus Angelina Sondakh

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Angelina Sondakh pada saat itu menimbulkan berbagai kontroversi. Angelina hanya di vonis empat tahun enam bulan subsider kurungan 6 bulan dan denda Rp. 250 Juta. Banyak pihak menilai kalau vonis yang dijatuhkan hakim atas Angelina Sondakh tersebut terasa teramat jauh dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Terlebih lagi dari sangkaan menerima uang miliaran rupiah, Angelina hanya harus memberi ganti rugi Rp 250 juta. Padahal, dalam putusannya Angelina dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima uang dari Grup Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika. Kejanggalan terhadap putusan tersebut terlihat dari ada putusan yang menyatakan bahwa Angelina dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada Angie, telah melukai perasaan rakyat. Sama seperti kasus Antasari Azhar dalam

subbab sebelumnya, Awalnya pihak Angelina Sondakh melalui kuasa hukumnya, kasus Angelina merupakan salah satu kasus yang hangat diberitakan dan layak dikategorikan dalam praktik *courtroom television*. Pihak Angelina pada saat itu melalui kuasa hukumnya, Tengku Nasrullah sangat keberatan dengan disiarkannya persidangan atas kasus Angelina ini. Pihak Angelina mengaku sangat dirugikan dengan praktek tersebut, terlebih lagi menurut pengacaranya media tidak menayangkan secara utuh dan hanya sepotong-sepotong. Hal ini dianggap merugikan karena masyarakat yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung akan memberi penghakiman secara sepotong-sepotong juga. Dan kebetulan apa yang disiarkan dan dikomentari oleh masyarakat adalah bagian yang merugikan pihak Angelina. Pengacara Angelina khawatir, kalau apa yang berkembang didalam masyarakat akan mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara. Namun, pada kenyataannya apa yang dikhawatirkan oleh pihak Angelina tidak terbukti. Putusan hakim sangat ringan dari tuntutan jaksa dan sangat jauh dari rasa keadilan oleh masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa opini publik yang dibawa oleh pers dan sejalan dengan berbagai bukti yang dihadirkan dipersidangan bahkan sejalan dengan putusan hakim. Namun ketika diukur dengan mutu putusan hakim, menunjukkan bahwa putusan hakim jauh dari rasa keadilan.

Penelitian ini tentunya tidak hendak mengulas secara mendalam kasus dan putusan yang dialami oleh Angelina Sondakh namun untuk melihat pengaruh opini publik manakah yang mampu mempengaruhi hakim dalam membuat putusan.

b. Analisis terhadap data penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, dosen. Serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa penggiringan opini publik dalam artian opini masyarakat yang dibangun oleh pers atau media tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Memang kegiatan atau praktik *courtroom television* tersebut dianggap mengganggu jalannya proses persidangan, namun ternyata tidak berdasarkan penelitian ini tidak mempengaruhi hakim. Seperti misalnya terhadap dua kasus besar yaitu kasus Antasari Azhar dan Angelina Sondakh yang ditayangkan setiap hari dan diulas atau dilakukan berbagai gelar perkara oleh pers dan media, tidak mampu mempengaruhi putusan hakim yang dirasa masih jauh dari rasa keadilan atau bisa dikatakan masih bias.

Sedangkan berdasarkan *model judicial behaviour*, dapat disimpulkan bahwa *strategic model* dan *integritas* hakim lebih mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Dalam *strategic model*

putusan hakim digunakan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keamanan pekerjaannya. Sehingga praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas dan bahkan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* ternyata tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian **publik tertentu** atau **publik terbatas** yang bisa berasal dari institusi atau lembaga atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim. Opini publik yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil keputusan, misalnya saja adanya ancaman terhadap diri dan keluarganya.

C. UPAYA PENGATURAN TERHADAP *COURTROOM TELEVISION*

Meskipun tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan, praktik *courtroom television* dirasa cukup mengganggu jalannya proses persidangan serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh yang mengganggu kebebasan hakim. Praktik *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mengatur praktik *courtroom television* ini. Pada masa reformasi yang menuntut adanya transparansi dan guna mengembalikan citra kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses

Persidangan yang mengatur pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteran, dan
4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Dengan diaturnya proses peliputan persidangan yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menjamin akuntabilitas dan

transparansi lembaga peradilan. Tentunya pihak media tidak perlu repot-repot untuk menayangkan proses atau jalannya persidangan.

Sedangkan dalam rangka mengatur pers selain dengan Undang-Undang Pers sebagai induknya, maka berbagai peraturan teknis telah dikeluarkan, seperti misalnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Terkait dengan kegiatan peliputan sidang pengadilan, diatur dalam Bagian Kelima yang mengatur tentang Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati :

Pasal 46

Program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 47

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang :

- a. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

Sedangkan terkait dengan praktik courtroom television yang mengulas atau memberi komentar serta tayangan berupa penggambaran kembali terhadap

suatu kasus, diatur juga dalam Bagian kedua, tentang Penggambaran Kembali
Pasal 41

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/ atau pernyataan verbal di awal dan diakhir siaran;
- b. Dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;
- c. Menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan
- d. Tidak menyatakan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

Demikian juga terkait dengan praktik *courtroom television* yang seolah melakukan gelar perkara diatur dalam Bagian ketiga tentang Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran :

Pasal 43

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;

- b. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;
- h. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan
- i. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Meskipun KPI mempunyai dua pedoman yang mengatur secara teknis kegiatan penyiaran, namun KPI bersifat pasif dalam artian KPI hanya menunggu saja laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran

terhadap pedoman penyiaran, baik itu yang mengatur standar perilaku maupun standar penyiaran.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Beberapa tahun terakhir ini praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus yang kemudian disertai dengan berbagai ulasan maupun komentar baik secara bebas maupun melalui *talkshow*, pernah terjadi di Indonesia. Bahkan sudah seperti program acara yang menghibur dan mampu menarik perhatian banyak pemirsa. Kejadian seputar kasus korupsi mulai dari jalannya proses persidangan hingga menyangkut kehidupan pribadi tersangka suatu kasus menjadi suguhan yang menarik. Dalam banyak kasus, praktik *courtroom television* banyak menyudutkan pihak tersangka, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Praktek *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*.
2. Praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas ternyata dari hasil analisa penelitian ini tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau publik

terbatas (institusi atau lembaga) atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim.

B. SARAN

Untuk mengantisipasi kemungkinan terdapat atau terjadinya pengaruh *courtroom television* yang mengganggu kebebasan hakim, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan penjaga wibawa peradilan harus melakukan koordinasi dengan pihak KPI dan dewan pers untuk membuat langkah-langkah pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia .

bphn

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan makalah

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumni, 1997.

....., *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

Faizal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

Judith N. Skhlar, 1986, *Montesquieu*, Oxford: Oxford University Press, terjemah Angelina S. Maran, 1996.

Kenneth J. Meier, *Politics And The Bureaucracy, Policymaking in the Fourth Branch of Government*, Belmont, California: Duxbury Press.1979.

Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert. *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eye -Tracking, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago, IL 60637, USA.*

Lawrence Baum dalam bukunya berjudul *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior* Princeton University Press, 2006.

Marjorie Cohn, *Cameras in the Courtroom : television an the pursuit of justice* , McFarland & Company, Inc., North Carolina, 1998

Montesquieu Penggagas Trias Politica, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; lihat pula Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Mohammad Toha, *Sumber dan Data Penelitian*, Diktat Bahan Ajar peneliti tingkat pertama, LIPI, 2012.

Paul Lambert, *Television Courtroom Broadcasting*, Chicago Press, 2012.

Rusli Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana*, UII Press, 2011.

Sherry, Suzanna, "Independent Judges And Independent Justice", *Journal Law and Contemporary Problems*.1998.

Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, ctk . Pertama, Alumni, Bandung, 1977.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LN No. 159 Tahun 2009, TLN No. 5078.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN. No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .LN No 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN No.6 Tahun 2004 TLN No. 4356

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 70 Tahun 2011 TLN No.5226.

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN No. 3 Tahun 2009 TLN No.4958.

Putusan Nomor.1429 K/Pid/2010

Putusan Nomor 54/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Standar Program Siaran KPI

Internet

Reza Indragiri. www.komisiyudisial.go.id/.../Majalah_mei-juni-2013

Frans Winarta, <http://koransindo.com/node/317222>

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/22/22452640/Pengacara.Angie.Pertanyakan.Liputan.Sidang.Secara.Langsung>

www.merdeka.com

<http://nasional.kompas.com>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/05/31/hakim-konstitusi-dan-audiensnya>

http://video.tvonenews.tv/arsip/view/66004/2013/01/10/sidang_vonis_angelina_son_dakh_digelar_hari_ini.tvOne

http://www.legalitas.org/cetak/htm_21/02/2009.

Etika profesi hukum, <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html>,

<http://www.kemhan.com/2012/06/etika-profesi-hakim.html>

<http://www.jimly.com/kegiatan/show/151>

<http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry>

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24

<http://skalanews.com/news/detail/120653/2/kejiwaan-hakim-penghalang-indepedensi-dalam-vonis-perkara.html>

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

¹http://ideaswan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html

<http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/ketika-sidang-tayang-langsung.html>

www.kpi.go.id/.../31310-teguran-tertulis-

<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/terwujudnya-peradilan-yang-independen-dengan->

<http://www.antaraneews.com/berita/1254988237/pwi-sesalkan-siaran-langsung-sidang-antasari-azhar>

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/10/14/82345-antasari-siapkan-eksepsi-penolakan-dakwaan-vulgar>

<http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/simpson/simpsonaccount.htm>

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2009/.../keterbukaan-informasi-persidangan.html>

<http://www.antarasumbar.com/id/berita/d/60855/pwi-tolak-larangan-kpi-terhadap-siaran-pengadilan.html>

BPPI